

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STRATEGI
PENGELOLAAN BAGI PEDAGANG KAKI LIMA
KOTA MAKASSAR**

TESIS

**BAHTIAR BAHAR
4616103027**

BOSOWA



**PROGRAM PASCASARJANA ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS BOSOWA
MAKASSAR
2018**

TESIS

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STRATEGI
PENGELOLAAN BAGI PEDAGANG KAKI LIMA
KOTA MAKASSAR**

Disusun dan diajukan Oleh

BAKHTIAR BAHAR

Nomor Induk : 4616103027

Telah Dipertahankan di Depan Panitia Ujian Tesis
Pada tanggal, 27 September 2018
Dan dinyatakan Telah memenuhi Syarat

Menyetujui,
Komisi Pembimbing:

Prof. Dr. H. Imran Ismail M. Si.
Ketua

Dr. Dra. Hj. Juharni., M.Si.
Anggota

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Bosowa,

Ketua Program Studi
Magister Administrasi Publik,



Prof. Dr. Ir. Batara Surya, M.Si.

Prof. Dr. H. Andi Rasyid Pananrangi, S.H., M.Pd

PERNYATAAN ORIGINALITAS TESIS

HALAMAN PENERIMAAN

Judul Tesis : **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STRATEGI PENGELOLAAN
BAGI PEDAGANG KAKI LIMA KOTA MAKASSAR**





Nama Mahasiswa : **Bakhtiar Bahar**

NIM : **4616103027**

Program Srtudi ; **Admistrasi Negara**


Telah diterima oleh Panitia Ujian Tesis Program Pascasarjana untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister pada Program Studi Administrasi Publik.

PANITIA UJIAN TESIS

| | | |
|-----------------|--|---|
| KETUA | : Prof. Dr. H. Imran, M.Si. |  |
| SEKERTARIS | : Dr. Dra. Hj. Juharni., M. Si. |  |
| Anggota Penguji | : 1. Prof. Dr. Ir. A. Muhibuddin, M.S. |  |
| | 2. Dr. Nurkaidah, M.M. |  |

Makassar, 2018

Direktur Pasca Sarjana,



Prof. Dr. Ir. Batara Surya, M.Si.

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah Tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah Tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia Tesis (MAGISTER) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

**Makassar,
Mahasiswa,**

2018

BAHTIAR BAHAR

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan hidayah, taufik, dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyajikan Tesis yang berjudul **”Implementasi Kebijakan Strategi Pengelolaan Bagi Pedagang Kaki Lima Kota Makassar”** dapat terselesaikan tepat waktu.

Di dalam tulisan ini disajikan pokok-pokok bahasan mengenai:

1) Implementasi Kebijakan pembinaan pedagang kaki lima; dan 2) Usaha agar Pedagang Kaki Lima dapat berpartisipasi dalam pembangunan di Kota Makassar.

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Bosowa Prof. Dr. Ir. H M Saleh Pallu, M.Eng, yang telah memberikan fasilitas kepada kami untuk menyelesaikan tesis ini sampai dapat dipertahankan didepan dewan penguji.
2. Direktur Program Pasca Sarjana Dr. Muhlis Ruslan, SE.,M.Si. dan Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik Dr. Dra. Hj. Juharni, M.Si. yang selama ini telah memberikan motivasi dalam menyelesaikan tesis ini.
3. Ketua Komisi Pembimbing Prof. Dr. H. Imran, M.Si.. dan anggota Komisi Pembimbing Dr. Dra. Hj. Juharni, M.Si. yang selalu memberikan dorongan dan koreksi-koreksi sehingga Tesis ini dapat diselesaikan dengan baik.
4. Seluruh Dosen Program Pasca Sarjana Universitas Bosowa Makassar yang selama ini telah mentransfer ilmunya dalam proses perkuliahan.
5. Seluruh informan, yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan informasinya di lokasi penelitian.

Sangat disadari bahwa dengan kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki penulis, walaupun telah dikerahkan segala kemampuan untuk lebih teliti, tetapi masih dirasakan banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan saran yang membangun, agar tulisan ini bermanfaat bagi yang membutuhkan.

**Makassar,
Penulis**

2018

UNIVERSITAS

BAHTIAR BAHAR

BOSOWA

ABSTRAK

Bahtiar Bahar. Implementasi Kebijakan Strategi Pengelolaan Bagi Pedagang Kaki Lima Kota Makassar. (Dibimbing oleh H. Imran dan Hj. Juharni).

Permasalahan pada penelitian ini, didasari pada tujuan dari kebijakan pembinaan pedagang kaki lima yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar yakni keberadaan Pedagang Kaki Lima sebagai bagian pengusaha ekonomi lemah merupakan salah satu potensi sosial ekonomi dalam masyarakat dan menunjang pembangunan daerah. Semakin pesatnya perkembangan penduduk perkotaan, maka pedagang kaki lima perlu dibina agar dapat menjadi penyedia lapangan tenaga kerja yang efektif. Selain itu, kebijakan pembinaan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keamanan dan ketertiban lalu lintas, keindahan dan kebersihan lingkungan sekitarnya.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang bersifat survei. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, studi pustaka, studi, observasi dan dokumen. Informan dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan *purposive sampel* (sampel bersyarat) yang mana informan tersebut kita tentukan yang disesuaikan dengan tema penelitian. Adapun informan ini terdiri atas Informan kunci yang terdiri atas: kepala dinas, sekretaris dinas, kepala bagian, dan staf khusus yang berkaitan dengan penertiban kaki lima yang jumlahnya 5 orang serta informan pelengkap adalah pedagang kaki lima yang tersebar di wilayah Kota Makassar khususnya di kawasan pantai losari sebagai sentra kuliner di Kota Makassar yang berjumlah 5 orang.

Hasil dari penelitian ini yakni: Implementasi Kebijakan Pembinaan Pedagang kaki lima terdiri atas: Komunikasi, dimana dalam komunikasi diperlukan konsistensi dan kejelasan dalam penyampaiannya sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan tersebut dibuat dapat tercapai; Penyampaian informasi yang dilakukan aparatur pelaksana kebijakan terhadap para PKL khususnya PKL yang berada di kawasan Pantai Losari dapat dikatakan cukup baik; Kejelasan pelaksanaan kebijakan belum mampu dirasakan secara langsung oleh masyarakat, disebabkan karena jumlah PKL yang terdapat di Kota Makassar cukup banyak.; Konsistensi Pelaksanaan kebijakan belum optimal, karena masih banyak PKL yang tetap melakukan aktifitasnya di area zona merah yakni di pinggir jalan utama menuju kawasan Pantai Losari. Sedangkan usaha agar pedagang kaki lima ikut berpartisipasi dalam pembangunan Kota Makassar, dimana dari aspek tempat usaha pemerintah telah berhasil merelokasi para pedagang kaki lima ke kawasan kuliner yang telah ditentukan, dari aspek pengetahuan usaha pemerintah juga telah memberikan berbagai kegiatan pelatihan mengenai peningkatan usaha dan sebagainya. Yang kemudian menjadi masalah dalam hal peningkatan usaha pedagang kaki lima ini, para pedagang masih menggunakan modal pribadi sehingga sulit untuk meningkatkan penghasilan dengan modal mereka sendiri tanpa bantuan dari pemerintah.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan pemerintah, Pedagang Kaki Lima

ABSTRACT

The problem in this research is based on the purpose of the street vendor development policy carried out by the Makassar City Government, namely the presence of street vendors as part of weak economic entrepreneurs is one of the socio-economic potentials in the community and support regional development. The more rapid urban population development, the street vendors need to be fostered in order to become an effective provider of labor fields. In addition, this guidance policy aims to increase public awareness of the importance of traffic security and order, the beauty and cleanliness of the surrounding environment.

The research method used is a qualitative survey method. Data collection techniques are carried out with interviews, literature studies, studies, observations and documents. The informants in this study were determined by using purposive samples (conditional samples) in which we identified the informants according to the research theme. The informant consisted of key informants consisting of: head of service, official secretary, head of section, and special staff related to street management that numbered 5 people and supplementary informants were street vendors spread across the city of Makassar especially in coastal areas Losari as a culinary center in the city of Makassar, amounting to 5 people.

The results of this study are: Implementation of Street Vendor Development Policy consists of: Communication, where communication is needed for consistency and clarity in the delivery so that what is the purpose of the policy is made can be achieved; Submission of information carried out by officials implementing policies for street vendors, especially street vendors located in Losari Beach area can be said to be quite good; The clarity of policy implementation has not been able to be felt directly by the community, due to the large number of street vendors in Makassar City; Consistency The implementation of the policy is not optimal, because there are still many street vendors who continue to carry out their activities in the red zone area which is on the main road to the Losari Beach area. Whereas the effort for the street vendors to participate in the development of Makassar City, where from the aspect of the business place the government has succeeded in relocating the street vendors to the predetermined culinary area, from the aspect of business knowledge the government has also provided various training activities regarding business improvement and so on. Which later became a problem in terms of increasing the business of these street vendors, traders still used private capital making it difficult to increase income with their own capital without assistance from the government.

Keywords: Implementation, Government policy, Street Vendors

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | ii |
| HALAMAN PENERIMAAN..... | iii |
| PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS..... | iv |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS..... | v |
| PRAKATA..... | vi |
| ABSTRAK..... | viii |
| <i>ABSTRACT</i> | x |
| DAFTAR ISI | xi |
| DAFTAR GAMBAR..... | xiii |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | xiv |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 7 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 7 |
| D. Manfaat Penelitian | 8 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Implementasi dan Kebijakan..... | 9 |
| B. Pengertian Usaha Kecil..... | 21 |
| C. Pengertian Pedagang Kaki Lima..... | 24 |
| D. Penataan Ruang Pedagang Kaki Lima..... | 34 |
| E. Kebijakan Tentang PKL di Kota Makassar..... | 41 |
| F. Kebijakan Pemerintah dan Pemberdayaan Kaki Lima..... | 44 |
| G. Kerangka Konsep..... | 50 |
| BAB III METODE PENELITIAN | |
| A. Desain Penelitian..... | 53 |
| B. Lokasi Penelitian..... | 53 |
| C. Fokus dan Deskripsi Fokus Penelitian..... | 54 |

| | |
|---------------------------------|----|
| D. Informan Penelitian..... | 54 |
| E. Jenis dan Sumber Data..... | 55 |
| F. Teknik Pengumpulan Data..... | 56 |
| G. Analsis Data..... | 57 |

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|---|----|
| A. Gambaran Umum Objek Penelitian..... | 59 |
| B. Temuan Penelitian..... | 68 |
| 1. Implementasi Kebijakan Pedagang Kaki Lima di Kota Makassar..... | 68 |
| 2. Usaha agar Pedagang Kaki Lima (PKL) berpartisipasi dalam pembangunan Kota Makassar..... | 78 |
| C. Pembahasan Hasil Penelitian..... | 87 |
| 1. Implementasi Kebijakan Pedagang Kaki Lima di Kota Makassar..... | 87 |
| 2. Usaha agar Pedagang Kaki Lima (PKL) berpartisipasi dalam pembangunan Kota Makassar..... | 91 |

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN


| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 97 |
| B. Saran..... | 98 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

| No. Tabel | Judul Gambar | Halaman |
|-----------|--|---------|
| 2.1 | Tahap-tahap dalam Implementasi Kebijakan | 47 |
| 2.2 | Kerangka Konsep | 52 |



DAFTAR LAMPIRAN

| Lampiran | Judul Lampiran | Halaman |
|----------|-------------------|---------|
| 1 | Pedoman Wawancara | |
| 2 | Foto-foto | |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan salah satu alternatif mata pencaharian sektor informal yang termasuk ke dalam golongan usaha kecil. Usaha kecil dalam Penjelasan UU No. 9 Tahun 1995 adalah kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi yang luas kepada masyarakat, dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional pada umumnya dan stabilitas ekonomi pada khususnya. PKL sering menjadi masalah bagi kota-kota yang sedang berkembang apalagi bagi kota-kota besar yang sudah mempunyai predikat metropolitan. Kuatnya magnet bisnis kota-kota besar ini mampu memindahkan penduduk dari desa berurbanisasi ke kota dalam rangka beralih profesi dari petani menjadi pedagang kecil-kecilan. Untuk menjadi PKL tidak membutuhkan pendidikan tinggi, tidak membutuhkan modal yang besar, namun dapat menghasilkan pendapatan yang kadang melebihi sektor formal. PKL cenderung mengelompok dengan pekerjaan yang sejenisnya. Jenis usaha yang paling banyak diminati adalah makanan dan minuman.

Beberapa masalah yang ditimbulkan oleh PKL diberbagai kota biasanya hampir sama seperti masalah kemacetan, kebersihan serta keindahan kota. Ini disebabkan karena PKL terkadang cenderung untuk berdagang di tempat yang

tidak diizinkan untuk berdagang. Padahal kegiatan jual beli sudah difasilitasi dengan adanya kios atau lapak yang permanen dan telah memenuhi segala persyaratan untuk mendapatkan hak sebagai penyewa pasar yang haknya dilindungi oleh undang-undang dan aman dari penggusuran. Kota Makassar merupakan kota terbesar keempat di Indonesia dan terbesar dikawasan Timur Indonesia, memiliki luas area 175,79 km² dengan data yang terdaftar di Badan KB Kota Makassar mencapai 265 ribu KK dengan jumlah penduduk 1,67 juta jiwa pada tahun 2014 lalu. Data ini terus berubah seiring dinamika penduduk, dengan demikian Kota Makasar dapat dikatakan sebagai kota metropolitan. Banyaknya penduduk di Kota Makassar salah satu penyebabnya adalah banyaknya pendatang dari luar Kota Makassar dari tahun ke-tahun yang semakin meningkat guna mengadu nasib dan melanjutkan pendidikan di Kota Makasar. Penduduk yang datang ke kota dari pedesaan untuk mencari kerja, pada umumnya adalah urban miskin. Namun demikian, mereka merasakan bahwa kesempatan hidup, mendapat pekerjaan dan gaji yang lebih baik, lebih memungkinkan daripada jika mereka tetap tinggal di desa.

Pedagang kaki lima (Pk-5) sendiri memiliki banyak makna, ada yang mengatakan Pk-5 berasal dari orang yang berjualan dengan menggelar barang dagangannya dengan bangku atau meja yang berkaki empat kemudian jika ditambah dengan sepasang kaki pedagangnya maka menjadi berkaki lima sehingga timbul-lah julukan pedagang kaki lima. Tak hanya itu saja, ada juga yang memaknai Pk-5 sebagai pedagang yang menggelar dagangannya di tepi jalan yang lebarnya lima kaki dari trotoar atau tepi jalan. Ada pula yang memaknai Pk-

5 dengan orang yang melakukan kegiatan usaha berdagang dengan maksud memperoleh penghasilan yang sah, dan dilakukan secara tidak tetap dengan kemampuan yang terbatas, berlokasi di tempat atau pusat-pusat keramaian.

Keberadaan pedagang kaki lima di Kota Makassar sering kali dijumpai banyak menimbulkan masalah-masalah yang terkait dengan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kesan kumuh, liar, merusak keindahan, seakan menjadi paten yang melekat pada usaha mikro ini. Mereka berjualan di trotoar, di taman-taman kota bahkan terkadang di badan jalan. Pemandangan ini hampir terdapat di sepanjang jalan kota, seperti di Jalan Perintis Kemerdekaan, Jalan Urip Sumiharjo, Jalan AP. Pettarani, Jalan Sunu, Jalan Gunung Bawakaraeng, Jalan Penghibur, Jalan Abdul Dg. Sirua, Jalan Toddopuli Raya Timur, dan Jalan Toddopuli Raya. Pemerintah kota seakan kurang tegas dalam menangani masalah pedagang kaki lima, seperti kebijakan yang belum lama terjadi tentang pengusuran PKL di Sekitaran jalan Kelurahan Paropo Seperti Jalan Toddopuli Raya, ketika pedagang kaki lima mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar untuk menolak pengusuran tersebut pemerintah langsung menghentikan kebijakan padahal dapat dikatakan lokasi tersebut memiliki tingkat kemacetan yang tinggi diakibatkan lapak-lapak PKL dan para pembeli. Makin marak dan bertambahnya pedagang kaki lima yang kian bermunculan yang menjadi penyebab kemacetan dan merusak keindahan kota. Selain itu, parkir kendaraan para pembeli yang tidak teratur juga sangat mengganggu ketertiban. Seperti pedagang makanan, pedagang pakaian, buah dengan menggunakan mobil. Belum lagi masalah limbah atau sampah.

Masalah-masalah ini memiliki hubungan dengan penataan pedagang kaki lima. Dalam realitasnya kebijakan tentang pengaturan tempat usaha bagi pedagang kaki lima pada dasarnya sudah tertuang pada Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 1990 Tentang Pembinaan Pedagang Kaki Lima Kota Makassar dimana Bab II Pasal 2 dijelaskan tentang adanya Pengaturan Tempat Usaha disebutkan bahwa setiap daerah milik jalan (Damija) Kota Makassar tidak dibolehkan untuk ditempati oleh pedagang kaki lima karena peruntukannya hanya untuk pengguna jalan. Dalam perkembangannya, Pemerintah Kota Makassar juga menerbitkan peraturan daerah Kota Makassar yang lebih spesifik mengatur tentang adanya tempat-tempat atau jalan-jalan yang tidak dibolehkan oleh pedagang kaki lima berdagang. Adapun peraturan tersebut yaitu tertuang pada Peraturan Walikota Nomor 44 tahun 2002 tentang Penunjukan Beberapa Tempat Pelataran Yang Dapat Dan Yang Tidak Dapat Dipergunakan Oleh Pedagang Kaki Lima dalam Wilayah Kota Makassar dan juga Keputusan Walikota Makassar Nomor 651 tahun 2007 tentang Kawasan Segi Empat Jalan Sebagai Percontohan Kebersihan dan Penegakan Peraturan Daerah Kota Makassar. Selain itu Perwali No. 20 tahun 2004 tentang Prosedur tetap (Protap) penertiban bangunan dan Pembinaan PKL Kota Makassar dimana dijelaskan PKL di Kota Makassar sepenuhnya dibina oleh setiap Pemerintah Kelurahan dan Kecamatan yang ada di Kota Makassar.

Peraturan Walikota Kota Makassar Nomor 44 Tahun 2002 tentang Penunjukan Beberapa Tempat Pelataran yang dapat dan yang tidak dapat dipergunakan oleh Pedagang Kaki Lima dalam Wilayah Kota Makassar pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) dijelaskan, pedagang kaki lima tidak boleh menempati

trottoar atau badan jalan. Dalam perda ini ditetapkan sejumlah jalan besar yang sama sekali tidak boleh ditempati untuk berdagang oleh pedagang kaki lima atau wilayah bersih atau bebas dari PKL, yaitu: sepanjang Jalan Gunung bawakaraeng, sepanjang Jalan R.A Kartini, sepanjang Jalan Jendral Sudirman, Jalan Samratulangi, Jalan Haji Bau, Jalan Penghibur, Jalan Pasar Ikan, Hertasning, A.P. Petarani, dan sepanjang Jalan Urip Sumoharjo. Peraturan Walikota Kota Makassar Nomor 44 Tahun 2002 Pasal 2 ayat (2) tentang Penunjukan Bebarapa Tempat Pelataran yang dapat dan yang tidak dapat dipergunakan oleh Pedagang Kaki Lima dalam Wilayah Kota Makassar, mengenai sejumlah pelataran yang tidak dapat digunakan pada waktu antara pukul 05.00 sampai jam 17 wita, diantaranya: sepanjang Jalan Riburane, Jalan Nusantara, Jalan Ujung Pandang, Jalan Ahmad Yani, Jalan Gunung Bulusaraung, Masjid Raya, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, dan sepanjang Jalan Sulawesi. Kedua ayat dari regulasi tersebut, sampai saat ini belum berjalan efektif, disebabkan berbagai faktor regulasi, dan fasilitas pendukung atau infrastruktur, serta sumber daya manusia dan manajemennya, dan aspek eksternal terdiri dari factor sosial budaya dan faktor ekonomi. Banyaknya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah seakan tidak terimplementasi dengan baik.

Implementasi Kebijakan PKL di Kota Makassar secara substantif difokuskan pada 3 aspek pelaksanaan kebijakan, yaitu: pemberian penyuluhan dan bimbingan teknis, penataan tempat dan waktu berusaha dan penataan aturan perizinan. Implementasi kebijakan pembinaan yang ditujukan kepada pedagang kaki lima ini secara hirarki pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Kota

dibantu oleh Camat dan Lurah masing-masing wilayah kerjanya serta berkoordinasi dan bekerjasama dengan instansi terkait lainnya. Selain itu, terdapat pula lembaga lain yang turut berperan dalam pelaksanaan kebijakan pembinaan yaitu LPM dan LSM (*implementor*).

Pemerintah setempat dalam hal ini camat dan lurah yang ada di Kota Makassar dan instansi terkait lainnya dalam mengimplementasikan kebijakan pembinaan sektor usaha ini yang ditujukan kepada PKL, sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Beberapa model implementasi yang dikemukakan oleh para ahli, maka kebijakan pemerintah tentang PKL harus diimplementasikan oleh implementor (pemerintah, instansi terkait, LPM/LSM) agar sampai ke kelompok sasaran (*target groups*) seperti yang diamanahkan dalam kebijakan pemerintah, sehingga tujuan dari kebijakan tersebut dapat tercapai dengan memperhatikan faktor eksternal dan internal. Aspek lingkungan dinilai sebagai salah satu faktor penentuan keberhasilan implementasi suatu produk kebijakan.

Faktor-faktor tersebut tidak atau kurang memberikan kontribusi dukungan terhadap pelaksanaan kebijakan di lapangan, maka implementasi kebijakan pembinaan inipun akan kurang berhasil mencapai tujuan yang diharapkan pada pedagang kaki lima. Sebaliknya, apabila faktor-faktor berpengaruh tersebut secara kontributif dapat memberikan dukungan yang signifikan, maka implementasi kebijakan pembinaan tersebut akan berhasil mencapai sasaran dan tujuannya, yaitu peningkatan pengetahuan akan hak dan kewajiban, memiliki kemampuan mengembangkan usahanya dengan tersedianya tempat usaha yang tertata indah dan bersih, memiliki surat izin dan mentaati kewajibannya membayar retribusi

sekaligus dapat berimplikasi terhadap peningkatan pendapatan mereka.

Atas dasar permasalahan tersebut penulis berasumsi bahwa implementasi kebijakan pembinaan PKL di Kota Makassar belum terimplementasi secara baik, hal ini mendorong penulis untuk melakukan penelitian guna merumuskan alternatif implementasi kebijakan yang lebih efektif, serta sesuai tuntutan paradigma pembangunan yang berkelanjutan.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah, maka pokok permasalahan yang dibahas sebagai berikut:

1. Langkah-langkah penerapan apa saja yang dilakukan Pemerintah Kota Makassar terhadap pedagang Kaki Lima di Kota Makassar?
2. Bagaimana usaha agar Pedagang Kaki Lima dapat berpartisipasi dalam pembangunan di Kota Makassar?.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi langkah-langkah penerapan yang dilakukan Pemerintah Kota Makassar terhadap pedagang Kaki Lima di Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui usaha agar pedagang Kaki Lima dapat berpartisipasi dalam pembangunan di Kota Makassar.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Diharapkan penelitian ini, dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam membuat kebijakan, khususnya dalam hal pembinaan PKL, juga menjadi bahan masukan dalam mengidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendukung pelaksanaan kebijakan PKL.
2. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan menambah hasanah pengembangan ilmu pengetahuan, hasil penelitian ini memberi kontribusi bagi pihak-pihak terkait, seperti Dinas Pasar, Satpol PP dan lain-lain dalam upaya memberdayakan sektor informal, khususnya kelompok pedagang kaki lima dalam rangka peningkatan pendapatan (profit) usaha, sekaligus meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari sektor retribusi guna memacu penyelenggaraan otonomi daerah.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA KONSEP

A. Implementasi dan Kebijakan

1. Pengertian Implementasi

Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dengan adanya jaringan komputerisasi menjadi lebih cepat dan tentunya dapat menghemat pengeluaran biaya. Pelayanan tersebut terjadi sudah tidak membutuhkan banyak tenaga manusia lagi melainkan yang dibutuhkan adalah manusia yang mempunyai ahli untuk mengeprasionalkan jaringan komputerisasi tersebut. Oleh karena itu, dalam menunjang terciptanya tertib administrasi dan peningkatan pelayanan publik, perlu didukung dengan adanya implementasi yang berorientasi pada pelayanan dan tujuan yang akan di tercapai. Secara etimologis pengertian implementasi menurut Kamus Webster (Wahab, 2004: 64) adalah:

“Konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus besar Webster, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu).

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Pengertian implementasi selain menurut Webster di atas dijelaskan juga menurut Van Meter dan Van Horn (Wahab, 2001: 65) bahwa implementasi adalah: “Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan”.

Pandangan Van Meter dan Van Horn bahwa implementasi merupakan tindakan oleh individu, pejabat, kelompok badan pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam suatu keputusan tertentu. Badan-badan tersebut melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pemerintah yang membawa dampak pada warganegaranya. Namun dalam praktiknya badan-badan pemerintah sering menghadapi pekerjaan-pekerjaan di bawah mandat dari Undang-Undang, sehingga membuat mereka menjadi tidak jelas untuk memutuskan apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan.

Mazmanian dan Sebastiar juga mendefinisikan implementasi (Wahab, 2001: 68) sebagai berikut:

“Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan”.

Implementasi menurut Mazmanian dan Sebastier merupakan pelaksanaan kebijakan dasar berbentuk undang-undang juga berbentuk perintah atau keputusan-keputusan yang penting atau seperti keputusan badan peradilan. Proses implementasi ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu seperti

tahapan pengesahan undang-undang, kemudian output kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan dan seterusnya sampai perbaikan kebijakan yang bersangkutan.

2. Definisi Kebijakan

Kebijakan Secara efitimologi, istilah kebijakan berasal dari bahasa inggris "*policy*". Akan tetapi, kebanyakan orang berpandangan bahwa istilah kebijakan senantiasa disamakan dengan istilah kebijaksanaan. Padahal apabila dicermati berdasarkan tata bahasa, istilah kebijaksanaan berasal dari kata "*wisdom*". Penulis berpandangan bahwa istilah kebijakan berbeda dengan istilah kebijaksanaan. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa pengertian kebijaksanaan memerlukan pertimbangan-pertimbangan yang lebih lanjut, sedangkan kebijakan mencakup peraturan-peraturan yang ada di dalamnya termasuk konteks politik.

Pendapat Anderson (Wahab, 2004: 3), merumuskan kebijaksanaan sebagai langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seseorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang sedang dihadapi. Oleh karena itu, kebijaksanaan menurut Anderson merupakan langkah tindakan yang sengaja dilakukan oleh aktor yang berkenaan dengan adanya masalah yang sedang di hadapi.

Kebijakan menurut pendapat Carl Friedrich (Wahab, 2004: 3) bahwa:

"Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan".

Kebijakan mengandung suatu unsur tindakan untuk mencapai tujuan dan umumnya tujuan tersebut ingin dicapai oleh seseorang, kelompok ataupun pemerintah. Kebijakan tentu mempunyai hambatan-hambatan tetapi harus mencari peluang-peluang untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang diinginkan. Hal tersebut berarti kebijakan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dan praktik-praktik sosial yang ada dalam masyarakat.

Apabila kebijakan berisi nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka kebijakan tersebut akan mendapat kendala ketika diimplementasikan. Sebaliknya, suatu kebijakan harus mampu mengakomodasikan nilai-nilai dan praktik-praktik yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Setelah memahami dengan seksama pengertian dari kebijakan sebagaimana diuraikan diatas, adalah penting sekali bagi kita untuk menguraikan makna dari kebijakan publik, karena pada dasarnya kebijakan publik nyata-nyata berbeda dengan kebijakan private/swasta (Gaffar, 1991:7).

Banyak sekali pengertian yang telah diungkapkan oleh pakar tentang kebijakan publik, namun demikian banyak ilmuwan yang merasakan kesulitan untuk mendapatkan pengertian kebijakan publik yang benar-benar memuaskan. Hal tersebut dikarenakan sifat dari pada kebijakan publik yang terlalu luas dan tidak spesifik dan operasional. Luasnya makna kebijakan publik sebagaimana disampaikan oleh Charles O. Jones (1991: 3) di dalam mendefinisikan kebijakan publik sebagai antar hubungan di antara unit pemerintah tertentu dengan lingkungannya.

Agaknya definisi ini sangat luas sekali nuansa pengertiannya, bahkan terdapat satu kesan sulit menemukan hakekat dari pada kebijakan publik itu sendiri. Santoso (1998: 4-8) memisahkan berbagai pandangan tentang kebijakan publik ke dalam dua kelompok. Pemikiran pertama menyatakan bahwa kebijakan publik sama dengan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, sebagaimana yang diungkapkan oleh Thomas K. Dye (1978: 3) bahwa: "*Public policy is whatever government chose to do or not to do*" (apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan).

Meskipun memberikan pengertian kebijakan publik hanya memandang dari satu sudut saja (yakni pemerintah), namun apa yang diungkapkan oleh Thomas Day telah memberikan nuansa terhadap pengertian kebijakan publik. Barangkali semua memahami bahwa kebijakan semata-mata bukan merupakan keinginan pemerintah, akan tetapi masyarakatpun juga memiliki tuntutan-tuntutan (keinginan), sebab pada prinsipnya kebijakan publik itu adalah mencakup "apa" yang dilakukan, "mengapa" mereka melakukannya, dan "bagaimana" akibatnya (Gaffar, 1991:7).

Di pihak lain Edward C. George III (1980:2) menyatakan bahwa tidak ada definisi yang tunggal dari kebijakan publik sebagaimana yang dimaksudkan adalah "*what government say and do, or not to do*". Bahkan David Easton (1953:129) mengemukakan bahwa "*Policy is the authoritative allocation of value for the whole society*" (pengalokasian nilai-nilai secara paksa/syah pada seluruh anggota masyarakat).

Dari definisi ini, maka kebijakan publik meliputi segala sesuatu yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Disamping itu kebijakan publik adalah juga kebijakan-kebijakan yang dikembangkan/dibuat oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah (James E. Anderson, 1979: 3).

Implikasi pengertian dari pandangan ini adalah bahwa kebijakan publik:

- a. Lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan daripada sebagai perilaku atau tindakan yang kebetulan;
- b. Pada hakekatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling terkait;
- c. Bersangkutan dengan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah dalam bidang tertentu atau bahkan merupakan apa yang pemerintah maksud atau melakukan sesuatu atau menyatakan melakukan sesuatu;
- d. Bisa bersifat positif yang berarti merupakan beberapa bentuk tindakan (langkah) pemerintah mengenai masalah tertentu, dan bersifat negatif yang berarti merupakan keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu;
- e. Kebijakan publik setidaknya-tidaknya dalam arti positif didasarkan atau selalu dilandaskan pada peraturan/undang-undang yang bersifat memaksa (otoratif).

Pandangan lainnya dari kebijakan publik, melihat kebijakan publik sebagai keputusan yang mempunyai tujuan dan maksud tertentu, berupa serangkaian instruksi dan pembuatan keputusan kepada pelaksana kebijakan yang menjelaskan tujuan dan cara mencapai tujuan. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Soebakti (Wibowo, 1994:190) bahwa kebijakan negara merupakan bagian

keputusan politik yang berupa program perilaku untuk mencapai tujuan masyarakat negara. Kesimpulan dari pandangan ini adalah: pertama, kebijakan publik sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan, kedua kebijakan publik sebagai keputusan pemerintah yang mempunyai tujuan tertentu.

Dari beberapa pandangan tentang kebijakan negara tersebut, dengan mengikuti paham bahwa kebijakan negara itu adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh rakyat, maka Islamy (1995: 20) menguraikan beberapa elemen penting dalam kebijakan publik, yaitu :

- a. Bahwa kebijakan publik itu dalam bentuk perdanya berupa penetapan tindakan-tindakan pemerintah;
- b. Bahwa kebijakan publik itu tidak cukup hanya dinyatakan tetapi dilaksanakan dalam bentuk yang nyata;
- c. Bahwa kebijakan publik, baik untuk melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu itu mempunyai dan dilandasi maksud dan tujuan tertentu;
- d. Bahwa kebijakan publik itu harus senantiasa ditujukan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat.

3. Pemahaman Implementasi Kebijakan

Yang dikemukakan oleh Mazmanian dan Sabatier (Aguatino, 2006: 139) dalam buku *Implementacion and policy*, yang mengatakan bahwa implementasi kebijakan:

“Pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan, lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang akan dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasi”.

Implementasi merupakan tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Tindakan tersebut dilakukan baik oleh individu, pejabat pemerintah ataupun swasta. Dunn mengistilalkannya implementasi secara lebih khusus, menyebutnya dengan istilah implementasi kebijakan dalam bukunya yang berjudul *Analisis Kebijakan Publik*. Menurutnya implementasi kebijakan (*Policy Implementation*) adalah pelaksanaan pengendalian aksi-aksi kebijakan di dalam kurun waktu tertentu (Dunn, 2003:132).

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan program-program pemerintah yang bersifat desentralistis. Faktor-faktor (Subarsono, 2005: 101) tersebut diantaranya:

- a. Kondisi lingkungan. Lingkungan sangat mempengaruhi implementasi kebijakan, yang dimaksud lingkungan ini mencakup lingkungan sosio kultural serta keterlibatan penerima program.
- b. Hubungan antar organisasi. Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.

- c. Sumberdaya organisasi untuk implementasi program. Implementasi kebijakan perlu didukung sumberdaya baik sumberdaya manusia (*human resources*) maupun sumberdaya non-manusia (*non human resources*).
- d. Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana. Yang dimaksud karakteristik dan kemampuan agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program.

Sedangkan menurut Burch, implementasi sistem didefinisikan sebagai “suatu implementasi yang terdiri dari rencana implementasi sistem dan pelaksanaan sistem yang menggambarkan tugas-tugas yang diperlukan dalam pengimplementasian suatu sistem” (Burch, 1992:12).

Jadi berdasarkan pengertian di atas, implementasi biasanya menunjukkan seluruh upaya perubahan melalui sistem baru. Sistem dibuat untuk memperbaiki atau meningkatkan pemrosesan informasi. Setelah dirancang, sistem diperkenalkan dan diterapkan kedalam organisasi pengguna. Jika sistem yang diterapkan itu digunakan oleh anggotanya maka pelaksanaan sistem dapat dikatakan berhasil. Sedangkan jika para penggunanya menolak sistem yang diterapkan, maka pelaksanaan sistem tersebut dapat digolongkan gagal.

Model manajemen implementasi (Nugroho, 2004:163) menurut menggambarkan pelaksanaan atau implementasi kebijakan di dalam: “Konteks manajemen berada di dalam kerangka *organizing-leading-controlling*. Jadi ketika kebijakan sudah dibuat, maka tugas selanjutnya adalah mengorganisasikan,

melaksanakan kepemimpinan untuk memimpin pelaksanaan dan melakukan pengendalian pelaksanaan tersebut.

Secara rinci kegiatan didalam menejemen implementasi kebijakan dapat disusun melalui (a) Implementasi strategi (b) pengorganisasian (c) pergerakan dan kepemimpinan (d) pengendalian. Dengan Adanya Implementasi Kebijakan menggorganisasikan, melaksanakan kepemimpinan untuk melaksanakan untuk memimpin pelaksanaan dan melakukan pengendalian pelaksanaan secara rinci kegiatan implementasi kebijakan di mulai dari implementasi strategi, pengorganisasian, pergerakan kepemimpinan dan pengendalian akan berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diinginkan.

Faktor-faktor implementasi kebijakan dilaksanakan dalam sekuensi manajemen implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan di kelola dalam tugas-tugas:

- a. Pertama adalah Implementasi strategi yaitu kebijakan dapat langsung dilaksanakan atau memerlukan kebijakan turunan sebagai kebijakan pelaksanan. Adapun konsep-konsepnya (Nugroho, 2004:163) sebagai berikut:
 - 1) Menyesuaikan struktur dengan strategi.
 - 2) Melembagakan srategi.
 - 3) Mengoperasionalkan strategi.
 - 4) Menggunakan prosedur untuk memudahkan implementasi.
- b. Kedua pengorganisasian yaitu merumuskan prosedur implementasi, yang diatur dalam model dasar mengorganisasi, memimpin dan mengendalikan dengan konsep-konsepnya:

- 1) Desain organisasi dan struktur organisasi
 - 2) Pembagian pekerjaan dan desain pekerjaan
 - 3) Integrasi dan koordinasi
 - 4) Perekrutan dan penempatan sumber daya manusia
 - 5) Hak, wewenang dan kewajiban
 - 6) Pendelegasian
 - 7) Pengembangan kapasitas organisasi dan kapasitas sumber daya manusia
 - 8) Budaya organisasi
- c. Faktor yang ketiga yaitu penggerakan dan kepemimpinan adalah melakukan alokasi sumber daya, menyesuaikan prosedur implementasi dengan sumber daya yang digunakan, saat kebijakan pada fase ini sekaligus diberikan pedoman diskresi atau ruang gerak bagi individu pelaksana untuk memilih tindakan sendiri yang otonom dalam batas wewenang apabila menghadapi situasi khusus dan menerapkan prinsip-prinsip dasar *good governance*. Dengan konsep-konsepnya:
- 1) Efektivitas kepemimpinan
 - 2) Motivasi
 - 3) Etika
 - 4) Mutu
 - 5) Kerja sama tim
 - 6) Komunikasi organisasi
 - 7) Negoisasi

d. Faktor yang keempat adalah pengendalian yaitu mengendalikan pelaksanaan dengan melakukan proses monitoring secara berkala dan konsep-konsepnya:

- 1) Desain pengendalian
- 2) Sistem informasi manajemen dan
- 3) Monitoring
- 4) Pengendalian anggaran atau keuangan
- 5) Audit

Agar pemerintah dapat meningkatkan hubungan kerja antar instansi pemerintah serta dapat menyediakan pelayanan bagi masyarakat dan dunia usaha secara efektif dan transparan, diperlukan kerangka arsitektur dan *platform* yang kompatibel bagi semua Departemen dan lembaga pemerintah, serta penerapan standarisasi bagi beberapa hal yang terkait dengan penggunaan teknologi telematika secara luas.

Beberapa yang akan dilaksanakan termasuk pengembangan *e-Government* melalui semua instansi pemerintah dan penyediaan layanan masyarakat, memperbaharui kerangka peraturan dan prosedur transaksi di lingkungan pemerintah, serta membangun komitmen dan kesepakatan untuk memperlancar pertukaran dan penggunaan informasi antar instansi pemerintah. Untuk keperluan itu, pemerintah akan meningkatkan kesadaran dan kesiapan pengguna kemajuan teknologi telematika untuk mengimplementasikan *e-Government* secara efektif, serta mengintensifkan pendidikan dan pelatihan teknologi telematika untuk meningkatkan keahlian Pegawai Negri Sipil di semua tingkat. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai

tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Implementasi merupakan tindakan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan, tindakan tersebut dilakukan baik oleh individu, pejabat pemerintah ataupun swasta. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

B. Pengertian Usaha Kecil

Usaha kecil didefinisikan berbeda-beda menurut sudut pandang masing-masing orang yang mendefinisikan, ada yang melihat dari modal usaha, penjualan dan bahkan jumlah tenaga kerja yang dimiliki. Tetapi pada dasarnya prinsipnya adalah sama.

Tohar (2001:1) mendefinisikan perusahaan kecil adalah sebagai berikut Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil, dan memenuhi kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Menurut Primiana (2009: 11) mendefinisikan usaha kecil adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan empat kegiatan ekonomi utama (core business) yang menjadi motor penggerak pembangunan, yaitu agribisnis, industri manufaktur, sumber daya manusia (SDM), dan bisnis kelautan.
2. Pengembangan kawasan andalan, untuk dapat mempercepat pemulihan perekonomian melalui pendekatan wilayah atau daerah, yaitu dengan pemilihan wilayah atau daerah untuk mewedahi program prioritas dan pengembangan sektor-sektor dan potensi.
3. Peningkatan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat.

Sedangkan Financial Accounting Standard Board (FASB) (Balkaoui, 2004: 23) mendefinisikan perusahaan kecil sebagai berikut: Sebuah perusahaan kecil yang operasinya relatif kecil, biasanya dengan pendapatan total kurang dari \$5 juta. Perusahaan itu umumnya (a). dikelola oleh pemilik sendiri, (b) memiliki beberapa pemilik lain, jika ada, (c) semua pemilik secara aktif terlibat dalam menjalankan urusan-urusan perusahaan kecuali mungkin anggota keluarga tertentu, (d) jarang terjadi pemindahan hak kepemilikan, dan (e) memiliki struktur modal yang sederhana (Balkaoui, 2000:50).

Menurut Adi (2007:12) mendefinisikan usaha kecil adalah sebagai berikut: Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau yang memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000,- dan milik Warga Negara Indonesia. Zulkarnain (2006:125) mendefinisikan pengertian usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang memenuhi kriteria sebagai:

1. Usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Usaha yang memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp 1 miliar rupiah.
3. Usaha yang berdiri sendiri, bukan perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau terafiliasi, baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau skala besar.
4. Berbentuk badan usaha yang dimiliki perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, termasuk koperasi.

Pengertian usaha kecil menengah berdasarkan UU. Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil dijelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan. Adapun usaha kecil tersebut meliputi : usaha kecil formal, usaha kecil informal dan usaha kecil tradisional.

Perbedaan antara Usaha kecil formal dan Usaha kecil informal yaitu, Usaha kecil formal adalah usaha yang telah terdaftar, tercatat dan telah berbadan hukum, sementara usaha kecil informal adalah usaha yang belum terdaftar, belum tercatat dan belum berbadan hukum, antara lain petani penggarap, industri rumah tangga, pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima dan pemulung. Sedangkan usaha kecil tradisional adalah usaha yang menggunakan alat produksi sederhana yang telah digunakan secara turun temurun dan/atau berkaitan dengan seni dan budaya.

Dalam UU. Nomor 9 Tahun 1995 Pasal 5 (1) ditetapkan beberapa Kriteria

Usaha Kecil, antara lain (a) memiliki kekayaan bersih paling banyak 200 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau (b) memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 1 (satu) milyar rupiah; (c) milik warga negara Indonesia; (d) berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi, baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar; (e) berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.

C. Pengertian Pedagang Kaki Lima

Pedagan kaki lima atau yang sering disebut PKL merupakan sebuah komunitas yang kebanyakan berjualan dengan memanfaatkan area pinggir jalan raya untuk mengais rezeki dengan menggelar dagangannya atau gerobaknya di pinggir-pinggir perlintasan jalan raya. Bila melihat sejarah dari permulaan adanya Pedagang Kaki Lima, PKL atau pedagang kaki lima sudah ada sejak masa penjajahan Kolonial Belanda.

Pada masa penjajahan kolonial peraturan pemerintahan waktu itu menetapkan bahwa setiap jalan raya yang dibangun hendaknya menyediakan sarana untuk Para *pedestrian* atau pejalan kaki yang sekarang ini disebut dengan trotoar. Lebar ruas untuk sarana bagi para pejalan kaki atau trotoar ini adalah 5 kaki atau 5 feet (feet = satuan panjang yang umum digunakan di Britania Raya dan Amerika Serikat). 1 kaki adalah sekitar sepertiga meter atau tepatnya 0,3048 m. Maka 5 feet atau 5 kaki adalah sekitar satu setengah meter. Selain itu juga

pemerintahan pada waktu itu juga menghimbau agar sebelah luar dari trotoar diberi ruang yang agak lebar atau agak jauh dari pemukiman penduduk untuk dijadikan taman sebagai penghijauan dan resapan air.

Dengan adanya tempat atau ruang yang agak lebar itu kemudian para pedagang mulai banyak menempatkan gerobaknya untuk sekedar beristirahat sambil menunggu adanya para pembeli yang membeli dagangannya. Seiring perjalanan waktu banyak pedagang yang memanfaatkan lokasi tersebut sebagai tempat untuk berjualan sehingga mengundang para pejalan kaki yang kebetulan lewat untuk membeli makanan, minuman sekaligus beristirahat. Berawal dari situ maka Pemerintahan Kolonial Belanda menyebut mereka sebagai Pedagang Lima Kaki buah pikiran dari pedagang yang berjualan di area pinggir perlintasan para pejalan kaki atau trotoar yang mempunyai lebar Lima Kaki.

Seiring perjalanan waktu para pedagang lima kaki ini tetap ada hingga sekarang, namun ironisnya para pedagang ini telah dianggap mengganggu para pengguna jalan karena para pedagang telah memakan ruas jalan dalam menggelar dagangannya. Namun bila kita menengok kembali pada masa penjajahan Belanda dahulu, antara ruas jalan raya, trotoar dengan jarak dari pemukiman selalu memberikan ruang yang agak lebar sebagai taman maupun untuk resapan air.

Pedagang Kaki Lima (Sektor Informal) adalah mereka yang melakukan kegiatan usaha dagang perorangan atau kelompok yang dalam menjalankan usahanya menggunakan tempat-tempat fasilitas umum, seperti trotoar, pinggir-pinggir jalan umum, dan lain sebagainya. Pedagang yang menjalankan kegiatan usahanya dalam jangka tertentu dengan menggunakan sarana atau

perlangkapanyang mudah dipindahkan, dibongkar pasang dan mempergunakan lahan fasilitas umum sebagai tempat usaha.

Kegiatan Perdagangan dapat menciptakan kesempatan kerja melalui dua cara .Pertama, secara langsung, yaitu dengan kapasitas penyerapan tenaga kerja yang benar. Kedua, secara tidak langsung, yaitu dengan perluasan pasar yang di ciptakan oleh kegiatan perdagangan disatu pihak dan pihak lain dengan memperlancar penyaluran dan pengadaan bahan baku (*Kurniadi dan Tangkilisan, 2002:21*).

Pedagang adalah perantara yang kegiatannya membeli barang dan menjualnya kembali tanpa merubah bentuk atas inisiatif dan tanggung jawab sendiri dengan konsumen untuk membeli dan menjualnya dalam partai kecil atau per satuan (*Sugiharsono dkk, 2000:45*).

Pedagang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dibagi atas dua yaitu : pedagang besar dan pedagang kecil .Pedagang kecil adalah pedagang yang menjual barang dagangan dengan modal yang kecil (*KBBI,2002:230*).

Menurut UU Nomor 29 Tahun 1948, Pedagang adalah orang atau badan membeli, menerima atau menyimpan barang penting dengan maksud untuk di jual diserahkan, atau dikirim kepada orang atau badan lain, baik yang masi berwujud barang penting asli, maupun yang sudah dijadikan barang lain (*Widodo, 2008:285-286*).

Dengan demikian pedagang Kaki Lima adalah bagian dari Kelompok Usaha Kecil yang bergerak di sektor informal, yang oleh istilah dalam UU. No. 9 Tahun 1995 di atas dikenal dengan istilah “Pedagang Kaki Lima”. Namun

klasifikasi jenis usaha berdasarkan kriteria pada UU diatas, PKL tidak tergolong berdasarkan keuntungannya, namun secara pengertian PKL masuk sebagai maksud usaha kecil tersebut, Konsepsi sektor informal mendapat sambutan yang sangat luas secara internasional dari para pakar ekonomi pembangunan, sehingga mendorong dikembangkannya penelitian pada beberapa negara berkembang termasuk Indonesia oleh berbagai lembaga penelitian pemerintah, swasta, swadaya masyarakat dan universitas. Hal tersebut terjadi akibat adanya pergeseran arah pembangunan ekonomi yang tidak hanya memfokuskan pada pertumbuhan ekonomi makro semata, akan tetapi lebih kearah pemerataan pendapat.

Swasono (1987) mengatakan bahwa adanya sektor informal bukan sekedar karena kurangnya lapangan pekerjaan, apalagi menampung lapangan kerja yang terbuang dari sektor informal akan tetapi sektor informal adalah sebagai pilar bagi keseluruhan ekonomi sektor formal yang terbukti tidak efisien. Sektor informal sebagai salah satu cara masyarakat untuk memanfaatkan kondisi dan fasilitas berupa tempat umum, yang dianggap memiliki potensi ekonomi.

Hal ini dapat menunjukkan bahwa sektor informal telah banyak mensubsidi sektor formal, disamping sektor informal merupakan sektor yang efisien karena mampu menyediakan kehidupan murah. Konsepsi ekonomi sektor informal baru muncul dan terus dikembangkan sejak tahun 1969 pada saat *International Labor Organization* (ILO) mengembangkan program *World Employmen programme* (WEP). Program bertujuan untuk mencari strategi pembangunan ekonomi yang tepat, yang mampu mengatasi masalah ketenagakerjaan di dunia ketiga (negara berkembang), sebagai akibat adanya

suatu kenyataan bahwa meskipun membangun ekonomi telah dipacu namun tingkat pengangguran di negara berkembang tetap tinggi.

Sektor informal itu sendiri, pertama kali diperkenalkan Keith Hart seorang peneliti dari Universitas Manchester di Inggris yang kemudian muncul dalam penerbitan ILO (1972) sebagaimana disebutkan di atas. Lebih lanjut ILO dalam Sudarsono (1982) memberikan definisi tentang sektor informal sebagai sektor yang mudah dimasuki oleh pengusaha pendatang baru, menggunakan sumber-sumber ekonomi dalam negeri, dimiliki oleh keluarga berskala kecil, menggunakan teknologi padat karya dan teknologi yang disesuaikan dengan keterampilan yang dibutuhkan, tidak diatur oleh pemerintah dan bergerak dalam pasar penuh persaingan.

Analogi yang diungkapkan oleh Dieter-Evers (dalam Rachbini dan Hamid 1994) bahwa sektor informal sebagai sebuah bentuk ekonomi bayangan dalam negara. Ekonomi bayangan digambarkan sebagai kegiatan ekonomi yang tidak mengikuti aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kegiatan ekonomi bayangan merupakan bentuk kegiatan ekonomi yang bergerak dalam unit-unit kecil sehingga bisa dipandang efisien dalam memberikan pelayanan. Dilihat dari sisi sifat produksinya, kegiatan ini bersifat subsistem yang bernilai ekonomis dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari khususnya bagi masyarakat yang ada dilingkungan sektor informal.

Sementara itu Hutajulu (1985) memberikan batasan tentang sektor informal, adalah suatu bidang kegiatan ekonomi yang untuk memasukinya tidak selalu memerlukan pendidikan formal dan keterampilan yang tinggi, dan

memerlukan surat-surat izin serta modal yang besar untuk memproduksi barang dan jasa. Selanjutnya Sethurahman (1985) memberi batasan sektor informal ini sebagai unit-unit usaha berskala kecil yang terlibat dalam proses produksi dan distribusi barang-barang, dimasuki oleh penduduk kota terutama bertujuan untuk mencari kesempatan kerja dan pendapatan dari pada memperoleh keuntungan.

Sedangkan menurut Moser (dalam Sadoko 1995) bahwa sektor informal merupakan kegiatan ekonomi yang selama ini lolos dari pencacahan, pengaturan dan perlindungan pemerintah, tetapi mempunyai makna ekonomi dengan karakteristik kompetitif, padat karya, memakai input dan teknologi lokal, serta beroperasi atas dasar pemilikan sendiri oleh masyarakat lokal, serta beroperasi atas dasar pemilikan sendiri oleh masyarakat.

Rachbini dan Hamid (1994), sektor informal berfungsi sebagai penyedia barang dan jasa terutama bagi masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah yang tinggal di kota-kota. Pelaku sektor ini pada umumnya berasal dari desa-desa dengan tingkat pendidikan dan keterampilan rendah serta sumber-sumber terbatas.

Pada dasarnya suatu kegiatan sektor informal harus memiliki suatu lokasi yang tepat agar dapat memperoleh keuntungan (profit) yang lebih banyak dan untuk mencapai keuntungan yang maksimal, suatu kegiatan harus seefisien mungkin. Richardson (1991) hal tersebut dapat terwujud bila memenuhi kriteria-kriteria pokok:

1. Tempat yang memberi kemungkinan pertumbuhan jangka panjang yang menghasilkan keuntungan yang layak.
2. Tempat yang luas lingkungannya untuk kemungkinan perluasan unit produksi.

Jadi jelasnya bahwa pengertian sektor informal mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, artinya bahwa kegiatan yang paling besar dijalankan oleh penduduk berpendapatan rendah.

Di Indonesia, sudah ada kesepakatan tentang 11 ciri pokok sektor informal sebagai berikut:

1. Kegiatan usaha tidak terorganisasi dengan baik karena timbulnya unit usaha yang tidak terdaftar.
2. Mempergunakan fasilitas atau kelembagaan yang tersedia di sektor formal.
3. Pada umumnya unit usaha tidak mempunyai ijin usaha.
4. Pola kegiatan usaha tidak teratur baik dalam arti lokasi maupun jam kerja.
5. Pada umumnya kebijaksanaan pemerintah untuk membantu golongan ekonomi tidak sampai ke pedagang kaki lima.
6. Unit usaha mudah keluar masuk dari satu sub-sektor ke lain sub-sektor.
7. Teknologi yang digunakan bersifat primitif.
8. Modal dan perputaran usaha relatif kecil, sehingga skala operasi juga relatif kecil.
9. Pendidikan yang diperlukan untuk menjalankan usaha tidak memerlukan pendidikan formal karena pendidikan yang diperoleh dari pengalaman sambil bekerja.
10. Pada umumnya unit usaha termasuk golongan one-man enterprise dan kalau mengerjakan buruh berasal dari keluarga.
11. Sumber dana modal usaha yang umumnya berasal dari tabungan sendiri atau lembaga keuangan yang tidak resmi.

12. Hasil produksi atau jasa terutama dikonsumsi oleh golongan masyarakat desa-kota

13. Berpenghasilan rendah dan kadang-kadang juga yang berpenghasilan menengah (Hidayat, 1987).

Secara umum, pedagang dapat diartikan sebagai penyalur barang dan jasa-jasa perkotaan (Rais dalam Umboh, 1990). Adapun Manning dan Tadjudin Noer Effendi (1985) menyebutkan bahwa pedagang kaki lima adalah salah satu pekerjaan yang paling nyata dan penting di kebanyakan kota di Afrika, Asia, Timur Tengah dan Amerika Latin.

Menurut Breman (1988), pedagang kaki lima merupakan usaha kecil yang dilakukan oleh masyarakat yang berpenghasilan rendah (gaji harian) dan mempunyai modal yang terbatas. Dalam bidang ekonomi, pedagang kecil ini termasuk dalam sektor informal, di mana merupakan pekerjaan yang tidak tetap dan tidak terampil serta golongan-golongan yang tidak terikat pada aturan hukum, hidup serba susah dan semi kriminal pada batas-batas tertentu.

Dari pengertian tentang pedagang kaki lima sebagaimana dikemukakan para ahli di atas, dapat diartikan bahwa pedagang kaki lima merupakan bagian dari kelompok usaha kecil yang bergerak di sektor informal. Secara khusus, pedagang kaki lima dapat diartikan sebagai distribusi barang dan jasa yang belum memiliki izin usaha dan biasanya berpindah-pindah.

Istilah pedagang kaki lima diungkapkan juga oleh Sethurahman (1985) bahwa biasanya untuk menunjukkan sejumlah kegiatan ekonomi yang berskala kecil, tetapi akan menyesatkan bila disebut dengan “perusahaan” berskala kecil

karena beberapa alasan, antara lain:

1. Mereka yang terlibat dalam sektor ini pada umumnya miskin, berpendidikan rendah (kebanyakan para migran). Jelaslah bahwa mereka bukanlah kapitalis yang mencari investasi yang menguntungkan dan juga bukanlah pengusaha seperti yang dikenal pada umumnya.
2. Cakrawala mereka nampaknya terbatas pada pengadaan kesempatan kerja dan menghasilkan pendapatan yang langsung bagi dirinya sendiri.
3. Pedagang kaki lima di kota terutama harus dipandang sebagai unit-unit berskala kecil yang terlibat dalam produksi dan distribusi barang-barang yang masih dalam suatu proses evaluasi daripada dianggap sebagai perusahaan yang berskala kecil dengan masukan-masukan (input) modal dan pengolahan yang besar.

Selanjutnya menurut definisi *International Labour Organization* (ILO), pedagang kaki lima didefinisikan sebagai sektor yang mudah dimasuki oleh pendatang baru, menggunakan sumber-sumber ekonomi dalam negeri, dimiliki oleh keluarga berskala kecil, menggunakan teknologi padat karya, keterampilan yang dibutuhkan diperoleh di luar bangku sekolah, tidak dapat diatur oleh pemerintah dan bergerak dalam pasar persaingan penuh (Hadji Ali, 1985).

Wirosardjono (1985) pengertian pedagang kaki lima adalah kegiatan sektor marginal (kecil-kecilan) yang mempunyai ciri sebagai berikut:

1. Pola kegiatan tidak teratur baik dalam hal waktu, permodalan maupun penerimaannya.
2. Tidak tersentuh oleh peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan yang

ditetapkan oleh pemerintah (sehingga kegiatannya sering dikategorikan “liar”).

3. Modal, peralatan dan perlengkapan maupun omzetnya biasanya kecil dan diusahakan dasar hitung harian.
4. Pendapatan mereka rendah dan tidak menentu.
5. Tidak mempunyai tempat yang tetap dan atau keterikatan dengan usaha-usaha yang lain
6. Umumnya dilakukan oleh dan melayani golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah.
7. Tidak membutuhkan keahlian dan keterampilan khusus sehingga secara luas dapat menyerap bermacam-macam tingkatan tenaga kerja.
8. Umumnya tiap-tiap satuan usaha yang mempekerjakan tenaga yang sedikit dan dari lingkungan keluarga, kenalan atau berasal dari daerah yang sama.
9. Tidak mengenal sistem perbankan, pembukuan, perkreditan dan sebagainya.
10. Sebagai saluran arus barang dan jasa, pedagang kaki lima merupakan mata rantai akhir sebelum mencapai konsumen dari satu mata rantai yang panjang dari sumber utamanya yaitu produsennya (Ramli, 1984).

Pedagang kaki lima yaitu pedagang yang menjajakan barang dagangannya di tempat-tempat yang strategis, seperti di pinggir jalan, di perempatan jalan, di bawah pohon yang rindang, dan lain-lain. Barang yang dijual biasanya makanan, minuman, pakaian, dan barang-barang kebutuhan sehari-hari lainnya. Tempat penjualan pedagang kaki lima relatif permanen yaitu berupa kios-kios kecil atau gerobak dorong, atau yang lainnya. Ciri-ciri atau sifat pedagang kaki lima:

1. Pada umumnya tingkat pendidikannya rendah.
2. Memiliki sifat spesialis dalam kelompok barang/jasa yang diperdagangkan.
3. Barang yang diperdagangkan berasal dari produsen kecil atau hasil produksi sendiri.
4. Pada umumnya modal usahanya kecil, berpendapatan rendah, erta kurang mampu memupuk dan mengembangkan modal.
5. Hubungan pedagang kaki lima dengan pembeli bersifat komersial.

Adapun peranan pedagang kaki lima dalam perekonomian antara lain:

1. Dapat menyebarkan hasil produksi tertentu.
2. Mempercepat proses kegiatan produksi karena barang yang dijual cepat laku.
3. Membantu masyarakat ekonomi lemah dalam pemenuhan kebutuhan dengan harga yang relatif murah.
4. Mengurangi pengangguran.

Kelemahan pedagang kaki lima adalah:

1. Menimbulkan keruwetan dan kesemrawutan lalu lintas.
2. Mengurangi keindahan dan kebersihan kota/wilayah.
3. Mendorong meningkatnya urbanisasi.
4. Mengurangi hasil penjualan pedagang toko.

D. Penataan Ruang Pedagang Kaki Lima

Menurut Gee dan Yeung (1997:76) pola ruang aktivitas PKL sangat dipengaruhi oleh aktivitas sektor formal dalam menjaring konsumennya. Lokasi PKL sangat dipengaruhi oleh hubungan langsung dan tidak langsung dengan

berbagai kegiatan formal dan kegiatan informal atau hubungan PKL dengan konsumennya. Untuk dapat mengenali penataan ruang kegiatan PKL, maka harus mengenal aktivitas PKL melalui pola penyebaran, pemanfaatan ruang berdasarkan waktu berdagang dan jenis dagangan serta sarana berdagang. Komponen penataan ruang sektor informal, antara lain meliputi:

1. Lokasi.

Berdasarkan hasil studi oleh Joedo (1997: 6-3), penentuan lokasi yang diminati oleh sektor informal atau pedagang kaki lima adalah sebagai berikut:

- a. Terdapat akumulasi orang yang melakukan kegiatan bersama-sama pada waktu yang relatif sama, sepanjang hari.
- b. Berada pada kawasan tertentu yang merupakan pusat-pusat kegiatan perekonomian kota dan pusat non ekonomi perkotaan, tetapi sering dikunjungi dalam jumlah besar.
- c. Mempunyai kemudahan untuk terjadi hubungan antara pedagang kaki lima dengan calon pembeli, walaupun dilakukan dalam ruang relatif sempit.
- d. Tidak memerlukan ketersediaan fasilitas dan utilitas pelayanan umum.

Gee dan Yeung (1977: 108) menyatakan bahwa PKL beraglomerasi pada simpul-simpul pada jalur pejalan yang lebar dan tempat-tempat yang sering dikunjungi orang dalam jumlah besar yang dekat dengan pasar publik, terminal, daerah komersial.

2. Waktu berdagang

Menurut Gee dan Yeung (1977: 76) dari penelitian di kota-kota di Asia Tenggara menunjukkan bahwa pola aktivitas PKL menyesuaikan terhadap irama dari ciri kehidupan masyarakat sehari-hari. Penentuan periode waktu kegiatan PKL didasarkan pula atau sesuai dengan perilaku kegiatan formal. Di mana perilaku kegiatan keduanya cenderung sejalan, walaupun pada saat tertentu kaitan aktivitas keduanya lemah atau tidak ada hubungan langsung antara keduanya.

3. Sarana fisik dan jenis dagangan

Sarana fisik perdagangan dan jenis dagangan menurut McGee dan Yeung (1977:82-83) sangat dipengaruhi oleh sifat pelayanan PKL.

a. Jenis Dagangan (Gee dan Yeung; 1977:69), terdiri atas:

- 1) Makanan dan minuman, terdiri dari pedagang yang berjualan makanan dan minuman yang telah dimasak dan langsung disajikan ditempat maupun dibawa pulang. Hasil analisis di beberapa kota-kota di Asia Tenggara menunjukkan bahwa penyebaran fisik PKL ini biasanya mengelompok dan homogen dengan kelompok mereka. Lokasi penyebarannya di tempat-tempat strategis seperti di perdagangan, perkantoran, tempat rekreasi/hiburan, sekolah, ruang terbuka/taman, persimpangan jalan utama menuju perumahan/diujung jalan tempat keramaian.
- 2) Pakaian/tekstil/mainan anak/kelontong, pola pengelompokan komoditas ini cenderung berbaur aneka ragam dengan komoditas lain.

Pola penyebarannya sama dengan pola penyebaran pada makanan dan minuman.

- 3) Buah-buahan, jenis buah yang diperdagangkan berupa buah-buah segar. Komoditas perdagangan cenderung berubah-ubah sesuai dengan musim buah. Pengelompokkan komoditas cenderung berbaur dengan jenis komoditas lainnya. Pola sebarannya berlokasi pada pusat keramaian.
- 4) Rokok/obat-obatan, biasanya pedagang yang menjual rokok juga berjualan makanan ringan, obat, permen. Jenis komoditas ini cenderung menetap. Lokasi sebarannya di pusat-pusat keramaian atau dekat dengan kegiatan-kegiatan sektor formal.
- 5) Barang cetakan, jenis dagangan adalah majalah, koran, dan buku bacaan. Pola pengelompokkannya berbaur dengan jenis komoditas lainnya. Pola penyebarannya pada lokasi strategis di pusat-pusat keramaian. Jenis komoditas yang diperdagangkan relatif tetap.
- 6) Jasa perorangan, terdiri dari tukang membuat kunci, reparasi jam, tukang gravier/stempel/cap, tukang pembuat pigura. Pola penyebarannya pada lokasi pusat pertokoan. Pola pengelompokannya membaaur dengan komoditas lainnya.

b. Sarana fisik pedagang kaki lima

Berdasarkan hasil dari penelitian oleh Waworoentoe (1973:24) sarana fisik perdagangan pedagang kaki lima dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- 1) Pikulan/Keranjang, bentuk sarana ini digunakan oleh para pedagang yang keliling (mobile hawkers) atau semi menetap (semi static).

Bentuk ini dimaksudkan agar barang dagangan mudah untuk dibawa berpindah-pindah tempat.

- 2) Gelaran/alas, pedagang menjajakan barang dagangannya diatas kain, tikar, dan lain-lain. Bentuk sarana ini didikategorikan PKL yang semi menetap (semi static).

- 3) Jongko/meja, bentuk sarana berdagang yang menggunakan meja/jongko dan beratap atau tidak beratap. Sarana ini dikategorikan jenis PKL yang menetap.

- 4) Gerobak/kereta dorong, bentuk sarana terdapat dua jenis, yaitu beratap dan tidak beratap. Sarana ini dikategorikan jenis PKL yang menetap dan tidak menetap. Biasanya untuk menjajakan makanan dan minuman, rokok .

- 5) Warung semi permanen, terdiri dari beberapa gerobak yang diatur bereret yang dilengkapi dengan meja dan bangku-bangku panjang. Bentuk sarana ini beratap dari bahan terpal atau plastik yang tidak tembus air. PKL dengan bentuk sarana ini dikategorikan PKL menetap dan biasanya berjualan makanan dan minuman.

- 6) Kios, pedagang yang menggunakan bentuk sarana ini dikategorikan pedagang yang menetap, karena secara fisik jenis ini tidak dapat dipindahkan. Biasanya merupakan bangunan semi permanen yang dibuat dari papan.

- 7) Masing-masing jenis bentuk sarana berdagang, memiliki ukuran yang berbedabeda, sehingga berbeda pula ukuran ruang yang diperlukan.

Besaran ruang mempengaruhi dalam pengaturan dan penataan ruang untuk PKL.

c. Pola penyebaran PKL dan Pola Pelayanan PKL

- 1) Pola penyebaran. Menurut Gee dan Yeung (1977:76) pola penyebaran PKL dipengaruhi oleh aglomerasi dan aksesibilitas.

- a) Aglomerasi, aktivitas PKL selalu akan memanfaatkan aktivitas-aktivitas di sektor formal dan biasanya pusat-pusat perbelanjaan menjadi salah satu daya tarik lokasi sektor informal untuk menarik konsumennya.

Adapun cara PKL menarik konsumen dengan cara penjualan berkelompok (aglomerasi). Para PKL cenderung melakukan kerjasama dengan pedagang PKL lainnya yang sama jenis dagangannya atau saling mendukung seperti penjual makanan dan minuman. Pengelompokan PKL juga merupakan salah satu daya tarik bagi konsumen, karena mereka dapat bebas memilih barang atau jasa yang diminati konsumen.

- b) Aksesibilitas, para PKL lebih suka berlokasi di sepanjang pinggir jalan utama dan tempat-tempat yang sering dilalui pejalan kaki

Menurut Gee dan Yeung (1977:37-38), pola penyebaran aktivitas PKL, ada dua kategori, yaitu:

- a) Pola penyebaran PKL secara mengelompok (*focus agglomeration*), biasa terjadi pada mulut jalan, disekitar pinggiran pasar umum atau ruang terbuka. Pengelompokan ini terjadi merupakan suatu pemusatan atau

pengelompokan pedagang yang memiliki sifat sama/berkaitan. Pengelompokan pedagang yang sejenis dan saling mempunyai kaitan, akan menguntungkan pedagang, karena mempunyai daya tarik besar terhadap calon pembeli. Aktivitas pedagang dengan pola ini dijumpai pada ruang-ruang terbuka (taman, lapangan, dan lainnya). Biasanya dijumpai pada para pedagang makanan dan minuman.

- b) Pola penyebaran memanjang (*linier agglomeration*), pola penyebaran ini dipengaruhi oleh pola jaringan jalan. Pola penyebaran memanjang ini terjadi di sepanjang/pinggiran jalan utama atau jalan penghubung. Pola ini terjadi berdasarkan pertimbangan kemudahan pencapaian, sehingga mempunyai kesempatan besar untuk mendapatkan konsumen. Jenis komoditi yang biasa diperdagangkan adalah sandang/pakaian, kelontong, jasa reparasi, buahbuahan, rokok/obat-obatan, dan lain-lain.
- 2) Pola Pelayanan PKL Menurut Mc Gee dan Yeung (1977:82-83) sifat pelayanan PKL digolongkan menjadi:
- a) Unit PKL tidak menetap, Unit ini ditunjukkan oleh sarana fisik perdagangan yang mudah dibawa, atau dengan kata lain ciri utama dari unit ini adalah PKL yang berjualan bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Biasanya bentuk sarana fisik perdagangan berupa kereta dorong, pikulan / keranjang.
 - b) Unit PKL setengah menetap ciri utama unit ini adalah PKL yang pada periode tertentu menetap pada suatu lokasi kemudian bergerak setelah

waktu berjualan selesai (pada sore hari atau malam hari). Sarana fisik berdagang berupa kios beroda, jongko atau roda/kereta beratap.

- c) Unit PKL menetap ciri utama unit ini adalah PKL yang berjualan menetap pada suatu tempat tertentu dengan sarana fisik berdagang berupa kios atau jongko/roda/kereta beratap

E. Kebijakan tentang PKL di Kota Makassar

Kebijakan Pembinaan Pedagang Kaki Lima yang ada di Kota Makassar berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1990 tentang Pembinaan PKL. Pokok-pokok kebijakan pembinaan PKL, antara lain:

1. Kepala daerah menentukan/mengatur tempat pelataran yang dapat dipergunakan oleh para pedagang kaki lima secara berkelompok maupun perorangan sebagai tempat berdagang/usaha.
2. Dilarang berdagang/berusaha di badan jalan, trotoar dan tempat-tempat umum lainnya.
3. Setiap pedagang kaki lima yang menggunakan tempat berdagang/berusaha harus mendapat izin dari Kepala Daerah.
4. Setiap pedagang kaki lima bertanggung jawab terhadap kebersihan, kesehatan, keindahan, keamanan/ketertiban dan kerapian di sekitar tempat tersebut.
5. Pada tempat-tempat berdagang/berusaha yang telah diberi izin tidak boleh didirikan bangunan permanen.
6. Kepala daerah memberikan bimbingan dan penyuluhan serta mengatur usaha para pedagang kaki lima dalam proses pengembangan usahanya.
7. Pembinaan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengaturan tempat dan waktu

berdagang/berusaha, penyuluhan di bidang usaha, perkreditan/permodalan, penyediaan dan pengaturan tempat berusaha, organisasi dan manajemen usaha serta pengawasannya.

Hal ini dipertegas pada keputusan Walikota Nomor 20 Tahun 2004 tentang Prosedur Tetap (Protap) penertiban Bangunan dan Pembinaan Pedagang Sektor Informal (PKL) dalam wilayah Kota Makassar, maka camat melakukan pembinaan kepada PKL di wilayahnya dengan melakukan:

1. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pedagang sektor informal (PKL).
2. Penetapan lokasi/area yang dapat ditolerir terhadap aktivitas bagi pedagang kaki lima di atas Daerah Milik Jalan (DAMIJA) dan atau Daerah Pengawasan Jalan (DAWASJA).
3. Larangan mendirikan bangunan permanen dan atau semi permanen pada setiap peruntukan bangunan yang telah ditetapkan sebagai tempat beraktivitas PKL.
4. Larangan melaksanakan kegiatan berdagang di luar jadwal yang telah ditetapkan.
5. Penyuluhan kepada PKL yang menempati tempat usaha yang telah ditetapkan, harus menjaga kebersihan, keindahan serta ketertiban umum sebelum dan setelah melaksanakan kegiatan usaha.
6. Menegur, menertibkan PKL yang mengganggu kepentingan umum/tidak sesuai penataan kota.

Sedangkan lokasi berjualan pedagang kaki lima diatur dalam Keputusan Walikota tentang Penunjukan Beberapa Tempat Pelataran yang Dapat dan Tidak Dapat Dipergunakan oleh Pedagang Kaki Lima dalam Wilayah Kota Makassar.

Pelarangan yang dilakukan Pemerintah khususnya yang berada pada jantung kota atau jalan protokol diharapkan agar menjaga kebersihan dan keindahan kota.

Untuk memberi kesempatan para PKL tetap berjualan, maka Pemerintah memberikan peluang di tempat-tempat tertentu dengan beberapa ketentuan di antaranya:

1. Tidak mengganggu arus lalu lintas, kendaraan, dan pemilik persil/bangunan di sekitarnya.
2. Tempat berjualan sifatnya sementara berupa bangunan darurat/tidak permanen.
3. Menjaga kebersihan, keindahan dan ketertiban tempat pelataran sekitarnya.
4. Wajib meninggalkan pelataran setelah digunakan dalam keadaan kosong.

Berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah kota sampai di tingkat kecamatan dan kelurahan serta instansi terkait lainnya dimaksudkan sebagai upaya mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang tertuang dalam Perda No. 10 Tahun 1990 yang berkenaan dengan pembinaan pedagang kaki lima.

Dimana dalam hal ini sasaran yang ingin dicapai dari Perda tersebut sesuai dengan isi dan tujuan dari kebijakannya, yaitu :

1. Keberadaan Pedagang Kaki Lima sebagai bagian pengusaha ekonomi lemah merupakan salah satu potensi sosial ekonomi dalam masyarakat diharapkan menunjang pembangunan daerah.
2. Semakin pesatnya perkembangan penduduk perkotaan, maka pedagang kaki lima diharapkan dapat menjadi penyedia lapangan tenaga kerja yang efektif.
3. Kebijakan pembinaan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran

masyarakat akan pentingnya keamanan dan ketertiban lalu lintas, keindahan dan kebersihan lingkungan sekitarnya.

F. Kebijakan Pemerintah dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Pertambahan penduduk daerah perkotaan mengakibatkan kebutuhan sarana dan prasarana perkotaan semakin meningkat terutama kebutuhan perumahan. Sementara pengadaan perumahan daerah perkotaan sangat terbatas, sehingga masalah pemenuhan kebutuhan perumahan sampai saat ini masih sulit dipecahkan, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Untuk mengatasi akumulasi permasalahan yang semakin kompleks dalam pembangunan perumahan, maka perlu dirumuskan secara eksplisit suatu kebijakan yang pengaturannya menjadi tanggung jawab pemerintah. Dalam kaitan itu menurut Henry (1975) mengatakan bahwa “pada bagian yang penting di abad ke-20 ini, birokrasi pemerintah telah menjadi ajang perumusan kebijaksanaan negara dan penentu utama kemana negeri ini akan menuju).

Sebagaimana dikemukakan oleh Islamy (2001) bahwa suatu kebijaksanaan negara dibuat bukan untuk kepentingan politis (misalnya guna mempertahankan status quo pembuat keputusan) tetapi justru untuk meningkatkan kesejahteraan hidup anggota masyarakat secara keseluruhan. Artinya, dalam merumuskan kebijakan publik tentunya tidak terlepas dari berbagai kepentingan. Hal ini disebabkan karena terdapat banyak faktor atau kekuatan-kekuatan yang berpengaruh terhadap proses pembuatan kebijakan negara tersebut.

Dalam menentukan pembuatan suatu kebijakan pada dasarnya memerlukan suatu pendekatan tertentu, maka model tahapan atau proses dalam

pembuatan kebijakan publik diperlukan untuk memecahkan masalah. Sebagaimana diungkapkan oleh Ripley (1995) prosesnya adalah (1) *Agenda of Government*: masalah yang ada di masyarakat menjadi agenda pemerintah, (2) *Formulation and Legitimation of Goals and Program* : pengumpulan informasi, analisa dan penyebarluasan, (3) *Program Implementation*: proses pencarian dan pengerahan sumber daya untuk mewujudkan tercapainya tujuan yang ditetapkan, (4) *Evaluation of Implementation Performance and Impacts*: menilai bagaimana implementasi kebijakan dan dampak yang ditimbulkan, (5) *Decision Absent the Future of Policy and Program* : menentukan apakah program atau kebijakan tersebut dianjurkan dengan berbagai perbaikan atau dibatalkan.

Dalam merumuskan kebijakan umum Pedagang Kaki Lima, perlu ditentukan dengan tegas kelompok sasaran (*target group*). Hal ini disebabkan karena permasalahan PKL adalah meningkatnya dengan pesat kebutuhan pekerjaan di perkotaan khususnya bagi masyarakat yang tidak mempunyai modal dan ketrampilan Kesemuanya disebabkan oleh semakin pesatnya proses urbanisasi dan pertumbuhan penduduk serta dipacu oleh industrialisasi yang pesat di perkotaan.

Kebijakan pembinaan dan penataan PKL merupakan upaya pemerintah untuk mempercepat terciptanya iklim pembangunan yang mendorong dan memberikan kemudahan bagi masyarakat . Dalam konteks ini, menurut pendapat Person (Putra, 2001) bahwa pada umumnya siklus kebijakan meliputi formulasi, implementasi dan evaluasi. Kebijakan yang telah diformulasikan atau dirumuskan bermaksud untuk mencapai tujuan tertentu. Oleh sebab itu, Linebery (1978)

mengatakan bahwa kebijakan tidak akan sukses jika dalam pelaksanaannya tidak ada kaitannya dengan tujuan yang telah ditetapkan.


Menurut pendapat Webster (Putra, 2001) mengatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses pelaksanaan keputusan kebijakan (biasanya dalam bentuk Undang-Undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah eksekutif, atau dekrit presiden). Pada sisi lain, Van Mater dan Van Horn (1975), mengatakan bahwa "*policy implementation encompasses those action by public and private individuals (and groups) that are directed at the achievement of goals and objectives set forth in prior policy decisions*" makna yang bisa ditangkap dari pernyataan itu adalah bahwa implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh individu-individu dan kelompok-kelompok pemerintah dan swasta, yang diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran yang menjadi prioritas dalam keputusan kebijakan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan meliputi semua tindakan yang berlangsung antara pernyataan atau perumusan kebijakan dan dampak aktualnya. Sedangkan menurut pendapat Bardac (1977) mengatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu sistem pengendalian untuk menjaga agar tidak terjadi penyimpangan dari tujuan kebijakan.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pada prinsipnya tidak hanya terbatas pada proses pelaksanaan suatu kebijakan namun juga melingkupi tindakan-tindakan atau perilaku individu-individu dan kelompok pemerintah dan swasta, serta badan-badan administratif atau unit birokrasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dalam

mencapai tujuan, akan tetapi juga mencermati berbagai kekuatan politik, sosial, ekonomi yang mempunyai pengaruh terhadap sasaran yang ingin dicapai. Dengan demikian, implementasi kebijakan dimaksudkan untuk memahami apa yang terjadi setelah suatu program dirumuskan, serta apa dampak yang timbul dari program kebijakan itu. Disamping itu, implementasi kebijakan tidak hanya terkait dengan persoalan administratif, melainkan juga mengkaji faktor-faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap proses implementasi kebijakan tersebut.

Berangkat dari beberapa konsep implementasi yang telah dijelaskan diatas, maka kajian implementasi merupakan suatu proses mengubah gagasan atau program menjadi tindakan dan bagaimana kemungkinan cara menjalankan perubahan tersebut agar bisa mencapai sasaran.

Selanjutnya rangkaian proses implementasi kebijakan menurut Sabatier dan Mazmanian (Wahab, 2001) akan terlihat dalam skema berikut:



Gambar 2.1
Tahap-tahap dalam implementasi kebijakan

Apabila skema di atas dikaitkan dengan kebijakan pembinaan dan penataan PKL, maka proses implementasi kebijakan di mulai dari output kebijakan pemerintah pusat berupa undang-undang tentang perumahan dan

pemukiman, kemudian menuju kepada ketersediaan kelompok sasaran (PKL) untuk mematuhi ketentuan sesuai dengan perundang-undangan tersebut. Setelah itu menghasilkan dampak nyata output kebijakan berupa ketersediaan lahan berjualan yang memenuhi struktur tata ruang dan menjanjikan secara ekonomi.

Sementara itu Menurut Grindle (Wahab, 1990: 26) proses implementasi kebijaksanaan hanya dapat dimulai apabila tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang semula bersifat umum telah diperinci, program-program aksi telah dirancang dan sejumlah dana/biaya telah dialokasikan untuk mewujudkan tugas-tugas dan sasaran tersebut. Untuk lebih jelasnya implementasi kebijaksanaan terungkap pada gambar berikut. Sumber Grindle (Wahab, 1990: 23).

Kebijakan publik dalam realisasinya perlu dianalisa secara cermat agar diketahui sampai berapa jauh memberikan manfaat bagi publik. Pengertian Analisa Publik menurut Willian Dunn (Muhadjir, 2000) adalah “Disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai pengkajian multiple dalam konteks argumentasi dan debat politik untuk menciptakan, secara kritis menilai dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan”.

Berhasil tidaknya suatu kebijakan dapat diketahui melalui evaluasi kebijakan dengan yang memiliki fungsi menurut William Dunn (Muhadjir, 2000) sebagai berikut:

1. Memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik.
2. Memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang

mendasari pemikiran tujuan dan target.

3. Memberi sumbangan pada aplikasi dan metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi.

Keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, merupakan ukuran dalam penilaian kebijakan tersebut. Namun kebijakan publik apapun sebenarnya mengandung resiko untuk gagal. Hogwood dan Gunn (Wahab, 2001) telah membagi pengertian kegagalan kebijakan (*policy failure*) ini dalam 2 (dua) kategori, yaitu *non implementation* (tidak terimplementasikan) dan *unsuccesfull implementation* (implementasi yang tak berhasil).

Kegagalan kebijakan publik menurut Andrew Dunsire (Wahab, 2001) dinamakan sebagai *implementation gap*, yaitu suatu istilah yang dimaksudkannya untuk menjelaskan suatu keadaan dimana dalam proses kebijakan selalu terbuka kemungkinan terjadinya perbedaan antara apa yang diharapkan (direncanakan) oleh pembuat kebijakan dengan apa yang senyatanya dicapai (sebagai hasil atau prestasi dari pelaksanaan kebijakan). Besar kecilnya perbedaan tersebut sedikit banyak akan tergantung pada apa yang disebut oleh Walter Williams (Wahab, 2001) sebagai *implementation capacity* dari organisasi/ aktor untuk melaksanakan keputusan kebijakan sedemikian rupa sehingga ada jaminan bahwa tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan (dalam dokumen formal) dapat dicapai.

Keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan untuk mencapai tujuan sasaran merupakan ukuran dalam penilaian kebijakan. Pengukuran dimaksud sebagaimana pendapat Van Meter dan Van Horn (1975) adalah bahwa: Suatu

kebijakan tentulah menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kegiatan kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dari sasaran tersebut.

Menurut Martin dan Kettner (1996) bahwa ukuran pelaksanaan kebijakan mengkombinasikan tiga perspektif pertanggungjawaban yaitu : (1) perspektif efisiensi (*efficiency perspective*), (2) Perspektif kualitas (*quality perspective*), (3) Perspektif efektifitas (*effectiveness perspective*).

G. Kerangka Konsep

Salah satu peran dari Pedagang Kaki Lima yang berada di perkotaan adalah sebagai alternatif pekerjaan dalam mengurangi tingkat pengangguran di perkotaan, keberadaannya juga menimbulkan dampak seperti kesemrawutan, penyempitan jalan umum, kerawanan sosial, berubahnya fungsi lahan kota, menurunnya nilai estetika kota dan pencemaran akibat tumpukan sampah.

Masalah yang muncul berkenaan dengan PKL ini adalah banyak disebabkan oleh kurangnya ruang untuk mewadahi kegiatan PKL di perkotaan. Konsep perencanaan ruang perkotaan yang tidak didasari oleh pemahaman informalitas perkotaan sebagai bagian yang menyatu dengan sistem perkotaan akan cenderung mengabaikan tuntutan ruang untuk sektor informal termasuk PKL.


Regulasi tentang PKL di Kota Makassar berpedoman pada Peraturan Daerah nomor 10 tahun 1990 dan Keputusan Walikota Nomor 20 tahun 2004 pada kenyataannya pelaksanaan regulasi tersebut kurang akomodatif terhadap perencanaan kota yang menyediakan ruang untuk sektor-sektor informal termasuk

PKL, sektor informal seakan terpinggirkan dalam rencana tata ruang kota yang tidak didasari pemahaman informalitas perkotaan.

Penyebab menjamurnya PKL dikarenakan terciptanya situasi yang kondusif misalnya munculnya kesan bahwa pemerintah toleran dengan kehadiran PKL, tidak dapat melarang dan mengadakan pengawasan yang intensif terhadap aktivitas PKL yang dimaksud.

Berpijak dari kondisi diatas maka pemerintah melakukan implementasi kebijakan pembinaan dan penataan PKL dimaksud agar terciptanya situasi kondusif dengan cara melakukan penyuluhan dan pembimbingan, kebijakan penataan tempat dan waktu berusaha dan implementasi kebijakan penataan perizinan.

Mengimplementasikan kebijakan PKL tersebut, tentu tidaklah semudah membalikkan telapak tangan karena dipengaruhi adanya faktor-faktor berupa faktor komunikasi, sumber daya, sikap para pelaksana dan struktur birokrasi. Kedua hal tersebut menjadi pertimbangan dalam menentukan efektifitas implementasi kebijakan pembinaan dan penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Makassar. Lebih jelasnya kerangka pikir tersebut sebagai berikut :



Gambar 2.2 Skema Kerangka Konsep

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang bersifat survei. Metode Kuantitatif (Sumanto, 1995: 45) adalah metode yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Metode penelitian ini lebih suka menggunakan teknik analisis mendalam (*in-depth analysis*), yaitu mengkaji masalah secara kasus perkasus karena metodologi kualitatif yakin bahwa sifat suatu masalah satu akan berbeda dengan sifat dari masalah lainnya. Penelitian kualitatif berfungsi memberikan kategori substantif dan hipotesis penelitian kualitatif, sehingga penelitian ini mengkaji berbagai gambaran karakteristik dari aparat yang mengimplementasikan kebijakan dalam melakukan berbagai aktivitas secara efektif sesuai dengan keterangan-keterangan secara individu dari aparat yang terlibat dalam pelayanan dan melakukan pelayanan yang berkaitan dengan implementasi kebijakan strategis pengelolaan informal bagi PKL di Kota Makassar.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan khususnya di kawasan pantai Losari, lokasi ini dipilih secara “purposive” yaitu dengan sengaja. Dengan pertimbangan kondisi wilayah yang memperlihatkan

adanya berbagai masalah dengan keberadaan adanya pedagang kaki lima. Selain itu, peneliti juga melakukan penelitian dalam Dinas Perdagangan Kota Makassar.

C. Fokus dan Deskripsi Fokus Penelitian

Untuk memudahkan penelitian ini, maka fokus penelitian terdiri atas:

1. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar dalam penanganan pedagang kaki lima (PKL) adalah serangkaian tindakan yang diberlakukan oleh pemerintah Kota Makassar untuk penataan pedagang kaki lima agar lebih baik sehingga visi dan misi Kota Makassar dapat terwujud. Indikator langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar dalam penanganan pedagang kaki lima (PKL) terdiri atas: Komunikasi, Penyampaian Informasi, Kejelasan Pelaksanaan Kebijakan dan Konsistensi Pelaksanaan Kebijakan.
2. Usaha agar Pedagang Kaki Lima berpartisipasi dalam Pembangunan di Kota Makassar adalah upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan usaha pedagang kaki lima sehingga dapat meningkatkan keuntungan yang dapat meningkatkan pendapatan perkapita Kota Makassar. Indikatornya: perluasan skala usaha dan perluasan cakupan usaha.

D. Informan Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aparat pemerintah Kota Makassar yang berhubungan dengan pedagang kaki lima. Namun, tidak semua populasi akan diambil untuk menggali data. Ada beberapa alasan mengapa hal tersebut dilakukan, diantaranya:

1. Metode pengambilan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampel* (sampel bersyarat) yang mana informan tersebut kita tentukan yang disesuaikan dengan tema penelitian.
2. Tentunya penelitian ini mengkhususkan pada beberapa karakteristik informan atau narasumber.
3. Jumlah dari informan juga dibatasi. Pemilihan informan dilakukan secara *purposive* dengan melihat keterkaitan informan dengan masalah penelitian. Adapun rincian informan/responden dalam penelitian ini adalah:

1. Informan kunci adalah pihak yang mengetahui secara pasti kebijakan pemerintah tentang penataan pedagang kaki lima, dalam hal ini adalah pihak dinas yang terkait yang terdiri atas: kepala dinas, sekretaris dinas, kepala bagian, dan staf khusus yang berkaitan dengan penertiban kaki lima yang jumlahnya 5 orang.
2. Informan pelengkap adalah pedagang kaki lima yang tersebar di wilayah Kota Makassar khususnya di kawasan pantai losari sebagai sentra kuliner di Kota Makassar yang berjumlah 5 orang.

E. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan yang bersumber dari hasil wawancara dengan informan kunci dan informan pelengkap dan hasil pengamatan langsung di lokasi penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data pendukung bagi data primer yang diperoleh dari bahan-bahan literatur seperti dokumen-dokumen serta laporan-laporan dan kepustakaan lainnya yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian ini.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini digunakan yaitu:

1. Wawancara

Wawancara adalah usaha teknik pengumpulan data dengan cara bertanya langsung dengan informan kunci yang terkait dengan masalah yang diteliti.

2. Studi Pustaka

Studi pustaka yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan sejumlah data melalui penelusuran terhadap sejumlah dokumen, laporan dan referensi lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian.

3. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung terhadap obyek penelitian.

4. Dokumen

Dokumen sebagai sumber data lainnya yang bersifat melengkapi data utama yang relevan dengan masalah dan fokus penelitian, antara lain meliputi: Rencana strategis, berbagai program pengawasan dan hasil-hasil rapat, data ini

dipergunakan untuk melengkapi hasil wawancara dan pengamatan terhadap tempat dan peristiwa.

G. Analisis Data

Proses analisis data dalam penelitian ini, pada hakekatnya dilakukan untuk menemukan sebuah pola, dengan cara mempelajari dan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yang diperoleh dari pengamatan langsung, wawancara yang telah dituliskan melalui catatan lapangan dan dari berbagai dokumen, untuk menetapkan bagian-bagian, hubungan antar kajian dan hubungan terhadap keseluruhannya. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap semua hal yang dikumpulkan, yang selanjutnya menyajikan apa yang dapat ditemukan.

Untuk melakukan proses analisis data ini, peneliti akan melakukan tiga tahapan proses, yaitu: (1) Tahapan reduksi data (data reduction): Data yang diperoleh dari lokasi penelitian (data lapangan) dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terinci. Laporan lapangan oleh peneliti akan direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting kemudian dicari tema atau polanya (malalui proses penyuntingan, pemberian kode dan pentabelan). Reduksi data ini dilakukan secara terus menerus selama proses penelitian berlangsung (2) Tahapan penyajian data (data display): Data dimasukkan untuk memudahkan peneliti dalam melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian. Dengan kata lain merupakan pengorganisasian data ke dalam bentuk tertentu sehingga kelihatan

dengan sosoknya lebih utuh, (3) Tahapan penarikan kesimpulan atau verifikasi (concluding drawing verivication): Dalam penelitian kualitatif, analisi data dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung.

Sejak awal memasuki lapangan dan selama proses pengumpulan data, peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari makna dari data yang dikumpulkan yaitu dengan cara mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal yang sering timbul, hipotesis dan sebagainya yang dituangkan dalam kesimpulan yang masih bersifat tentative, akan tetapi dengan bertambahnya data melalui proses verifikasi secara terus menerus, maka akan diperoleh kesimpulan yang bersifat “grounded”. Dengan kata lain setiap kesimpulan senantiasa terus dilakukan verifikasi selama penelitian berlangsung yang melibatkan interpretasi peneliti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Profil Kota Makassar

a. Keadaan Geografis Kota Makassar

Kota Makassar mempunyai posisi strategis karena berada dipersimpangan jalur lalu lintas dari arah selatan dan utara dalam propinsi di Sulawesi, dari wilayah kawasan Barat ke wilayah kawasan Timur Indonesia dan dari wilayah utara ke wilayah selatan Indonesia. Dengan kata lain, wilayah Kota Makassar berada koordinat 119 derajat bujur timur dan 5,8 derajat lintang selatan dengan ketinggian yang bervariasi antara 1-25 meter dari permukaan laut. Kota Makassar merupakan daerah pantai yang datar dengan kemiringan 0-5 derajat ke arah barat, diapit dua muara sungai yakni sungai Tallo yang bermuara dibagian utara kota dan sungai Jeneberang yang bermuara di selatan kota. Luas wilayah Kota Makassar seluruhnya berjumlah kurang lebih 175,77 Km² daratan dan termasuk pulau di selat Makassar ditambah luas wilayah perairan kurang lebih 100 Km². Jumlah kecamatan di Kota Makassar sebanyak 14 kecamatan dan memiliki 143 kelurahan. Diantara kecamatan tersebut, ada tujuh kecamatan yang berbatasan dengan pantai yaitu kecamatan Tamalate, Mariso, Wajo, Ujung Tanah, Tallo, Tamalanrea dan Biringkanaya.

b. Keadaan Geografis Kota Makassar

Kota Makassar mempunyai posisi strategis karena berada di persimpangan jalur lalu lintas dari arah selatan dan utara dalam propinsi di Sulawesi, dari wilayah kawasan Barat ke wilayah kawasan Timur Indonesia dan dari wilayah utara ke wilayah selatan Indonesia. Dengan kata lain, wilayah Kota Makassar berada koordinat 119 derajat bujur timur dan 5,8 derajat lintang selatan dengan ketinggian yang bervariasi antara 1-25 meter dari permukaan laut. Kota Makassar merupakan daerah pantai yang datar dengan kemiringan 0-5 derajat ke arah barat, diapit dua muara sungai yakni sungai Tallo yang bermuara dibagian utara kota dan sungai Jeneberang yang bermuara di selatan kota. Luas wilayah Kota Makassar seluruhnya berjumlah kurang lebih 175,77 Km² daratan dan termasuk 11 pulau di selat Makassar ditambah luas wilayah perairan kurang lebih 100 Km². Jumlah kecamatan di Kota Makassar sebanyak 14 kecamatan dan memiliki 143 kelurahan. Diantara kecamatan tersebut, ada tujuh kecamatan yang berbatasan dengan pantai yaitu kecamatan Tamalate, Mariso, Wajo, Ujung Tanah, Tallo, Tamalanrea dan Biringkanaya.

Kota Makassar sendiri berdekatan dengan sejumlah kabupaten yakni sebelah utara dengan kabupaten Pangkep, sebelah timur dengan kabupaten Maros, sebelah selatan dengan kabupaten Gowa dan sebelah barat dengan Selat Makassar. Berdasarkan gambaran selintas mengenai lokasi dan kondisi geografis Makassar, memberi penjelasan bahwa secara geografis, Kota Makassar memang sangat strategis dilihat dari sisi kepentingan ekonomi maupun politik. Dari sisi ekonomi, Makassar menjadi simpul jasa distribusi yang tentunya akan lebih efisien

dibandingkan daerah lain. Memang selama ini kebijakan makro pemerintah yang seolah-olah menjadikan Surabaya sebagai home base pengelolaan produk-produk draft kawasan Timur Indonesia, membuat Makassar kurang 50 dikembangkan secara optimal. Padahal dengan mengembangkan Makassar, otomatis akan sangat berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan Timur Indonesia dan percepatan pembangunan. Dengan demikian, dilihat dari sisi letak dan kondisi geografis, Makassar memiliki keunggulan komparatif dibanding wilayah lain di kawasan Timur Indonesia. Saat ini Kota Makassar dijadikan inti pengembangan wilayah terpadu Mamminasata.

Fakta di lapangan terlihat bahwa pada wilayah perkotaan seperti Kota Makassar sudah jarang terdapat lahan kosong milik negara atau lahan-lahan mentah lainnya. Maka akan lebih mengena jika lahan yang ada dikategorikan berdasarkan kriteria-kriteria yang mengarah pada trend dan visualisasi psikologis dari area-area yang ada dan membaginya dalam bentuk tipologi kawasan, dibanding metode tradisional yang hanya mengandalkan pengkategorian pada visual lahan yang masih kosong, ada vegetasi, atau terbangun. Sehingga bila dilihat berdasarkan keadaan litologi, topografi, jenis tanah, iklim dan vegetasi yang ada, Kota Makassar direkomendasikan sebagian besar untuk kawasan pengembangan budidaya karena tidak ada syarat yang memenuhi sebagai kawasan lindung.

Mencermati pembagian lahan dalam wilayah Makassar dibagi dengan peruntukan kawasan sebagai berikut, Kawasan Mantap 38%, Kawasan Peralihan

11%, dan Kawasan Dinamis 51%. Kota Makassar terbagi menjadi 14 Kecamatan yang meliputi 143 kelurahan, 971 RW dan 4.789 RT.

1) Penduduk

Penduduk Kota Makassar tahun 2009 tercatat sebanyak 1.272.349 jiwa yang terdiri dari 610.270 laki-laki dan 662.079 perempuan. Sementara itu jumlah penduduk Kota Makassar tahun 2008 tercatat sebanyak 1.253.656 jiwa. Komposisi penduduk menurut jenis kelamin dapat ditunjukkan dengan rasio jenis kelamin Rasio jenis kelamin penduduk Kota Makassar yaitu sekitar 92,17%, yang berarti setiap 100 penduduk wanita terdapat 92 penduduk laki-laki. Penyebaran penduduk Kota Makassar dirinci menurut kecamatan, menunjukkan bahwa penduduk masih terkonsentrasi diwilayah kecamatan Tamalate, yaitu sebanyak 154.464 atau sekitar 12,14% dari total penduduk, disusul kecamatan Rappocini sebanyak 145.090 jiwa (11,40%). Kecamatan Panakkukang sebanyak 136.555 jiwa (10,73%), dan yang terendah adalah kecamatan Ujung Pandang sebanyak 29.064 jiwa (2,28%). Ditinjau dari kepadatan penduduk kecamatan Makassar adalah terpadat yaitu 33.390 jiwa per km persegi, disusul kecamatan Mariso (30.457 jiwa per km²), kecamatan Bontoala (29.872 jiwa per km²). Sedang kecamatan Biringkanaya merupakan kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah yaitu sekitar 2.709 jiwa per km², kemudian kecamatan Tamalanrea 2.841 jiwa per km²), Manggala (4.163 jiwa per km²), kecamatan Ujung Tanah (8.266 jiwa per km persegi), kecamatan Panakkukang 8.009 jiwa per km².

2) Kondisi Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi Kota Makassar berada di peringkat paling tinggi di Indonesia. Dalam lima tahun terakhir, rata-rata pertumbuhan ekonomi Kota Makassar di atas 9 persen. Bahkan, pada 2008 lalu, pertumbuhan ekonomi Kota Makassar mencapai angka 10,83 persen. Pesatnya pertumbuhan ekonomi saat itu, bersamaan dengan gencarnya pembangunan infrastruktur yang mendorong perputaran ekonomi, seperti pembangunan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, jalan tol dan sarana bermain kelas dunia Trans Studio di Kawasan Kota Mandiri Tanjung Bunga. Pembangunan ekonomi Kota Makassar selama ini telah menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan yang dapat disorot dari beberapa indikator ekonomi makro terutama dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan pertumbuhan ekonomi. Pada sisi PDRB, kenaikan yang cukup berarti dapat dilihat baik menurut harga berlaku maupun harga konstan.

3) Pendidikan

a) Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Pembangunan bidang pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) suatu Negara menentukan karakter dari pembangunan ekonomi sosial, karena manusia pelaku aktif dari seluruh kegiatan tersebut. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memperlihatkan angka yang semakin membaik dimana pada tahun 2015 angka IPM sebesar 76,66 meningkat menjadi 77,41 pada tahun 2016. Angka tersebut meningkat pada tahun 2017 sebesar 78,08 (BPS, 2017).

b) Pendidikan Umum

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat yang berperan dalam meningkatkan kualitas hidup untuk melihat perkembangan pendidikan secara makro antara lain dapat dilihat ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan, jumlah murid yang telah bersekolah dan angka partisipasi sekolah. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan terus diupayakan, sebagai konsekuensi dari meningkatnya jumlah penduduk usia sekolah, dan dengan diberlakukannya program wajib belajar 9 tahun. Upaya ini ditujukan agar pelayanan pendidikan dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat dan menuju standar yang diharapkan.

4) Sejarah Singkat Kota Makassar

Kota Makassar sebagai salah satu daerah Kota di lingkungan Provinsi Sulawesi Selatan, secara yuridis formil didasarkan pada Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah- daerah Tingkat II di Sulawesi, sebagaimana yang tercantum dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822 Selanjutnya Kota Makassar menjadi Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965, (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 94), dan kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 Daerah Tingkat II Kotapraja Makassar diubah menjadi Daerah Tingkat II Kotamadya Makassar. Kota Makassar yang pada tanggal 31 Agustus 1971 berubah nama menjadi Ujung Pandang, wilayahnya dimekarkan dari 21 km² menjadi 175,77 km² dengan mengadopsi sebagian wilayah kabupaten tetangga

yaitu Gowa, Maros, dan Pangkajene Kepulauan, hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam lingkup Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Perkembangan selanjutnya nama Kota Ujung Pandang dikembalikan menjadi Kota Makassar lagi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kotamadya Ujung Pandang menjadi Kota Makassar, hal ini atas keinginan masyarakat yang didukung DPRD Tk.II Ujung Pandang saat itu, serta masukan dari kalangan budayawan, seniman, sejarawan, pemerhati hukum dan pelaku bisnis. Hingga saat ini Kota Makassar memasuki usia 406 tahun sebagaimana Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2000 Makassar terbagi menjadi 14 Kecamatan yang meliputi 143 kelurahan, 971 RW dan 4.789 RT.

5) Visi dan Misi Kota Makassar

Rumusan Visi Kota Makassar 2018 sebagai bagian pencapaian Visi jangka panjang sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2005- 2025 , yakni “Makassar sebagai Kota Maritim, Niaga, Pendidikan, Budaya dan Jasa yang berorientasi Global, Berwawasan Lingkungan dan Paling Bersahabat” adalah bagian tidak terpisahkan dari Visi Pemerintah Kota Makassar 2009 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 14 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis Pemerintah Kota Makassar Tahun 2004-2009 yang disempurnakan

dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 9 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar Tahun 2005-2010 yakni “Makassar Kota Maritim, Niaga dan Pendidikan yang Bermartabat dan Manusiawi”, sehingga untuk menjamin konsistensi pembangunan jangka menengah dan jangka panjang dan agar dapat dipelihara kesinambungan arah pembangunan daerah dari waktu ke waktu, maka Visi Kota Makassar sebagaimana diamanatkan dalam 58 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 tahun 2009 adalah “Makassar Menuju Kota Dunia Berlandas Kearifan Lokal”.

Visi ini terinspirasi dari dua hal mendasar : *Pertama* , yakni jiwa dan semangat untuk memacu perkembangan Makassar agar lebih maju, terkemuka dan dapat menjadi Kota yang diperhitungkan dalam pergaulan regional , nasional dan global. *Kedua*, yakni jiwa dan semangat untuk tetap memelihara kekayaan kultural dan kejayaan Makassar yang telah dibangun sebelumnya, ditandai denganketerbukaan untuk menerima perubahan dan perkembangan, sembari tidak meninggalkan nilai-nilai yang menjadi warisan sejarah masa lalu. Selanjutnya Visi jangka panjang tersebut dijabarkan dalam visi 5 (lima) tahunan Pemerintah Kota Makassar, sebagai upaya mewujudkan visi jangka panjang dan sikap konsistensi Pemerintah Kota Makassar, sehingga tercipta kesinambungan arah pembangunan. Memperhatikan kewenangan otonomi daerah sesuai Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dengan posisi Makassar Kawasan Timur Indonesia, serta dengan dukungan nilai-nilai budaya yang menunjang tinggi harkat dan martabat manusia, maka dirumuskan Visi Pemerintah Kota Makassar

Tahun 2018 sebagai berikut : “Makassar sebagai Kota Maritim, Niaga, Pendidikan yang Bermartabat dan Manusiawi”. Visi tersebut mengandung makna :

- a) Terwujudnya kota Maritim yang tercermin pada tumbuh berkembangnya budaya bahari dalam kegiatan sehari-hari dan dalam pembangunan yang mampu memanfaatkan daratan maupun perairan secara optimal dengan tetap terprosesnya peningkatan kualitas lingkungan hidupnya.
- b) Terwujudnya atmosfir perniagaan yang aman, lancar dan mantap bagi pengusaha kecil, menengah maupun besar;
- c) Terwujudnya atmosfir pendidikan yang kondusif dalam arti adil dan merata bagi setiap golongan dan lapisan masyarakat, yang relevan dengan dunia kerja, yang mampu meningkatkan kualitas budi pekerti dan relevan dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK);
- d) Terwujudnya Makassar sebagai kota maritim, niaga dan pendidikan ini dilandasi oleh martabat para aparat Pemerintah Kota, warga kota dan pendatang yang manusiawi dan tercermin dalam peri kehidupannya yang menjaga keharmonisan hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan alam.

Berdasarkan Visi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2018 yang pada hakekatnya diarahkan untuk mendukung terwujudnya Visi Kota Makassar Tahun 2025, maka dirumuskan Misi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2010 sebagai berikut:

- a) Mengembangkan kultur maritim dengan dukungan infrastruktur bagi kepentingan lokal, regional, nasional dan internasional.

- b) Mendorong tumbuhnya pusat-pusat perniagaan melalui optimalisasi potensi lokal;
- c) Mendorong peningkatan kualitas manusia melalui pemerataan pelayanan pendidikan, peningkatan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat;
- d) Mengembangkan apresiasi budaya dan pengamalan nilai-nilai agama berbasis kemajemukan masyarakat;
- e) Mengembangkan sistem pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa melalui peningkatan profesionalisme aparatur;
- f) Mendorong terciptanya stabilitas, kenyamanan dan tertib lingkungan;
- g) Peningkatan infrastruktur kota dan pelayanan publik.

B. Temuan Penelitian

1. Implementasi Kebijakan Pedagang Kaki Lima di Kota Makassar

Implementasi kebijakan Perda Kota Makassar No. 10 Tahun 1990 merupakan peraturan yang mengatur penataan dan pembinaan PKL di Kota Makassar yang meliputi kelembagaan, penataan dan pembinaan PKL, karakteristik dan klasifikasi PKL, penataan lokasi dan tempat usaha, tata cara penertiban tanda pengenal serta hak, kewajiban dan larangan PKL yang dilakukan berdasarkan asas kesamaan, pengayoman, kemanusiaan, keadilan, kesejahteraan ketertiban dan kepastian hukum, keseimbangan, keserasian, keselarasan dan berwawasan lingkungan.

Peraturan mengenai Penataan PKL di Kota Makassar dalam Perda No. 10 Tahun 1990 merupakan dasar bagi pemerintah dalam melakukan penataan tempat,

waktu, jenis, tanda dan aksesoris jualan. Arah kebijakan penataan PKL di Kota Makassar berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Makassar No. 10 Tahun 1994 yang tujuannya untuk menciptakan keamanan, ketertiban, kebersihan dan kenyamanan bagi warga masyarakat di Kota Makassar. Selain itu keberhasilan dalam penataan PKL di Kota Makassar diharapkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran sekaligus menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah bagi pemerintah. Peraturan Kota Makassar Bab III Pasal 7, membagi lokasi PKL ke dalam 3 zona, antara lain zona merah yang merupakan lokasi yang tidak boleh terdapat PKL. Zona kuning merupakan lokasi yang bisa ditutup buka berdasarkan waktu dan tempat, serta zona hijau yang merupakan lokasi yang diperbolehkan berdagang bagi PKL.

Penelitian ini dikhususkan terhadap zona merah PKL dan difokuskan pada kawasan Pantai Losari. Zonasi yang dijelaskan dalam Perda Kota Makassar No. 10 Tahun 1990 ditujukan untuk menata para PKL yang berjualan di sekitaran zona merah yang keberadaannya dapat mengganggu aktivitas lalu lintas maupun keindahan dan ketertiban Kota Makassar. Lokasi dari kawasan Pantai Losari yang ditetapkan sebagai zona merah, adalah lokasi yang dianggap sebagai jalan-jalan utama objek wisata dan aktivitas pemerintahan, sehingga keberadaan PKL yang tidak teratur ini dianggap dapat mengganggu keindahan serta menghambat aktivitas baik pemerintah maupun masyarakat setempat. Sehingga fokus pemerintah terkait masalah PKL ini adalah melakukan penataan agar dapat tercipta Kota Makassar yang tertib dan bersih.

Implementasi Perda Kota Makassar No. 10 Tahun 1990 ini berdasarkan pada beberapa indikator antara lain mengatur tentang komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi aparatur pelaksana Perwali yakni:

a. **Komunikasi Aparatur Pemerintah Kota Makassar dengan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Sentra Kuliner Pantai Losari**

Komunikasi menunjukkan suatu proses penyampaian informasi dari sumber kepada penerima, sehingga informasi yang disampaikan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Proses penyampaian informasi dilakukan secara berkesinambungan dengan tidak menambahkan ataupun mengurangi isi dari informasi yang ada. Sehingga keberlangsungan suatu proses komunikasi benar adanya. Selain sebagai proses penyampaian informasi, komunikasi juga merupakan salah satu cara untuk mencapai efektifitas dari peningkatan kerja yang maksimal dan lancar antara aparatur yang menangani kebijakan Walikota tentang penataan PKL yang berada di lingkungan pemerintah Kota Makassar dalam menyampaikan informasi mengenai penataan PKL. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan kunci diperoleh hasil sebagai berikut:

Bapak Irsyad sebagai Kepala Dinas Perdagangan Kota Makassar menjelaskan:

“Proses komunikasi penyampaian peraturan walikota tentang penataan pedagang kaki lima dilakukan dengan cara lisan dan tertulis. Secara lisan dilakukan dengan menyampaikan langsung kepada pedagang kaki lima tentang aturan yang akan diterapkan sedangkan secara tertulis dilakukan melalui media elektronik berupa pengumuman lewat tv dan radio dan media spanduk yang dipasang dipinggir jalan yang dekat dengan lokasi pedagang kaki lima”.

Sejalan dengan pendapat di atas, Ibu Sukmawati, selaku Sekertaris Dinas

Pedagangan Kota Makassar menjelaskan:

“komunikasi yang dilakukan dalam rangka pengenalan aturan tentang tempat pedagang kaki lima, biasanya melalui lisan yang disampaikan langsung kepada para PKL, maksudnya para pedagang diperingatkan bahwa akan direlokasi ketempat yang telah ditentukan dan diberi batasan waktu untuk merelokasi barang-barang mereka ketempat yang telah ditentukan, jika tidak diindahkan maka akan diberikan sanksi berupa pengangkutan barang-barang dagangan oleh pihak Satpol PP”

Pendapat yang hampir sama disampaikan oleh pedagang kaki lima atas nama Baharuddin, beliau menjelaskan bahwa:

“pemerintah biasanya pak, natanyaki dulu bilang mauki itu dipindahkan ke tempat yang lebih bagus, lebih banyak penggunjungnya, tapi begitumi lagi banyak teman-teman yang tidak mau pindah karena jauhmi lah, atau tidak ada kendaraannya menuju ketempat itu”

Hal lain disampaikan oleh pedangan kaki lima atas nama Nurlina, beliau menjelaskan bahwa:

“kalo saya pak kodong berapa kalimi diangkut barangku, ka tidak ada yang sampaikanka kodong, terakhirmi tiga bulanan lalu sebelum saya dikasih tahu sama petugas kalo pindah kesini maki (lokasi pantai losari), jadi saya angkut mi lagi barang-barangku, ituji pak, kalo tidak adaki kodong ditempat tanyaki atau tempelki selebaran biar dimengertiki”.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa: komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah dengan pedagang kaki lima terbilang baik, meskipun beberapa pedagang belum mendapatkan informasi yang optimal, maka diperlukan pasrtisipasi aktif dari pedagang untuk memperoleh informasi.

b. Penyampaian Informasi Pelaksanaan Perda No. 10 Tahun 1990 dalam Perkembangan PKL di Kawasan Pantai Losari

Alur komunikasi yang baik antara komunikator dan komunikan dapat dilihat melalui hasil dari proses penyampaian informasi tersebut. Penyampaian informasi yang sejalan akan menghasilkan hubungan timbal balik dua arah yang membuat proses komunikasi berjalan dengan baik. Penyampaian informasi sangat penting agar informasi yang ingin disampaikan tepat sasaran dan mengurangi kesalahan penyampaian informasi dalam pelaksanaannya. Faktor yang mendukung penyampaian informasi mengenai Perbup penataan PKL berjalan dengan baik apabila memiliki sumber pendukung yang berkualitas seperti sarana dan prasarana maupun sumber daya manusia dalam hal ini sumber daya aparatur.

Proses penyampaian informasi yang dilakukan secara jelas dan tepat sasaran ini bertujuan untuk mengimplementasikan kebijakan Perwali terkait Penataan PKL. Demikian juga dengan PKL sebagai sasaran pemberlakuan Perwali dapat menerima informasi yang diberikan dengan jelas dan mudah dipahami. Ketersediaan faktor sumberdaya aparatur itulah yang dapat meminimalisir faktor kegagalan dalam penyampaian informasi. Kegagalan yang terjadi pada proses penyampaian informasi sering terjadi karena adanya salah pengertian dari aparatur pemerintah Kota Makassar kepada para PKL sehingga proses selanjutnya mengalami kesalahan yang sama pula.

Proses penyampaian informasi kebijakan Perwali penataan dilakukan oleh Satuan Tugas Khusus (SATGASUS) PKL. Sekretaris tim SATGASUS PKL dari Dinas Perdagangan atas nama Bapak Baktiar mengatakan

Sejak Perwali ini dibuat, penyampaian informasi sudah berjalan dengan baik, hal ini terlihat dari adanya sosialisasi mengenai Perwali penataan PKL yang dilakukan secara berkelanjutan. Sosialisai kepada para PKL dilakukan di beberapa tempat seperti di pasar-pasar, GOR KONI dan di beberapa kecamatan dan dipimpin langsung oleh Walikota sebagai pembina tim SATGASUS PKL.

Sejalan dengan pendapat di atas, Ibu Sukmawati, selaku Sekertaris Dinas Pedagangan Kota Makassar menjelaskan:

“penyampaian informasi yang dilakukan oleh pihak pemerintah aktif semenjak perwali diteteapkan oleh walikota, adanya pihak PKL yang kurang mendapatkan informasi mungkin dikarenakan kurang aktifnya mereka untuk mencari informasi mengenai relokasi PKL”

Pendapat yang hampir sama disampaikan oleh pedagang kaki lima atas nama Yusuf, beliau menjelaskan bahwa:

“iye pak, lamami saya tahu kalo mauki dipindahkan, ada sepanduk yang dipasang dijalan-jalan utama menuju ketempat relokasi juga disini juga dipasang pak, biar mudahki tawa PKL mendapatkan informasi”

Hal lain disampaikan oleh pedangan kaki lima atas nama Bahruddin, beliau menjelaskan bahwa:

“sering kali mi tawwa pemerintah adakan sosialisasi tapi jarang ada pedagang yang mau datang, jadi begitumi kadang ketinggalan informasiki”.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa: sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar dilakukan secara berkelanjutan sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam menjalankan kebijakan Perwali Kota Makassar tentang penataan PKL dengan tujuan untuk menciptakan Kota Makassar yang lebih baik. Sosialisasi

tersebut meliputi penjelasan tentang substansi yang mengatur PKL maupun pengenalan tanda pengenal PKL Kota Makassar.

c. Kejelasan Pelaksanaan Kebijakan Perda No. 10 Tahun 1990 dalam Perkembangan PKL di Kawasan Pantai Losari

Pelaksanaan kebijakan atau implementasi suatu peraturan dilaksanakan oleh berbagai aktor, organisasi dan teknisi yang bekerja secara bersamaan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Aktor dalam hal ini adalah aparatur pemerintah yang berwenang terkait Perwali tentang penataan PKL di Kota Makassar. Informasi mengenai pelaksanaan kebijakan harus jelas dan mudah dipahami oleh penerima informasi, sehingga apa yang menjadi tujuan diberlakukannya Perda No. 10 Tahun 1990 ini dapat terlaksana dan hasil dari pengimplementasian Perwali tersebut dapat dilihat dan dirasakan oleh semua masyarakat Kota Makassar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan tim SATGASUS PKL dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Bapak Baktiar diketahui bahwa pelaksanaan kebijakan Perda No. 10 Tahun 1990 dilakukan oleh tim SATGASUS PKL bidang penataan yang dibentuk berdasarkan Perda tersebut.

Bapak Irsyad sebagai Kepala Dinas Perdagangan Kota Makassar menjelaskan:

“Perwali mengatur tentang penataan pedagang kaki lima yang dipusatkan di pusat kegiatan wisata, yakni kawasan pantai losari, terdapat lapak-lapak yang disediakan untuk PKL sesuai dengan jenis jualan mereka, sehingga kondisi pedagang tertata dengan rapi”.

Sejalan dengan pendapat di atas, Ibu Sukmawati, selaku Sekertaris Dinas Pedagangan Kota Makassar menjelaskan:

“penataan dilakukan dengan mengadakan undian untuk masing-masing PKL untuk menentukan urutan lapak tempat mereka akan berjualan, selanjutnya PKL melakukan perbaikan terhadap lapak yang menjadi hak mereka untuk berjualan”

Pendapat yang hampir sama disampaikan oleh pedagang kaki lima atas nama Baharuddin, beliau menjelaskan bahwa:

“Pemerintah melakukan penataan dengan cara mengundi pak, jadi kalo dapati nomer undian yang paling depan, maka bagus ki tempat ta pak”

Hal lain disampaikan oleh pedangan kaki lima atas nama Nurlina, beliau menjelaskan bahwa:

“langsung jaki pak di kasih tempat paling belakang tanpa pemberitahuan sebelumnya, makanya dapatkan tempat paling belakang. Padahal kalo didepanki peluang untuk dapatkan pelanggan lebih besar”.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa: langkah awal yang telah dilakukan oleh aparatur pelaksana kebijakan adalah penataan. Seperti yang terlihat di daerah kawasan pantai losari yang hingga saat ini penataannya cukup baik. Pada pengamatan terakhir yang dilakukan peneliti, daerah kawasan pantai losari mulai terlihat lebih rapih dan tertib dari PKL disiang hari. Tim SATGASUS PKL juga masih terus melakukan upaya penataan PKL, salah satunya dengan menyediakan fasilitas lapak berjualan kepada para PKL yang berjualan.

d. Konsistensi Pelaksanaan Kebijakan Perda Nomor 10 Tahun 1990 dalam Perkembangan PKL di Kawasan Pantai Losari

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus konsisten atau tetap, sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Jangan sampai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah menyimpang dari ketentuan dalam pelaksanaannya dan mengalami perubahan yang tidak sesuai dengan ketetapan peraturan yang telah ditentukan. Konsistensi perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi sering berubah-ubah sehingga dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan dalam melaksanakan kebijakan.

Peraturan-peraturan yang dijadikan landasan hukum dalam kebijakan Perda penataan menjadi tolak ukur dalam meningkatkan pelaksanaan Perda kepada PKL. Peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Makassar menjadi pegangan anggota SATGASUS PKL agar sesuai tujuan yang ditetapkan dan mencapai pelaksanaan yang efektif dan efisien sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kota Makassar sebagai yang mengeluarkan peraturan tersebut. Kejelasan informasi merupakan suatu ukuran tentang tata cara penyelenggaraan pelaksanaan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan proses penyampaian informasi secara terbuka kepada pihak yang membutuhkan. Agar mudah diketahui, dipahami dan dimengetri oleh seluruh aparatur baik diminta maupun tidak diminta. Hal tersebut berarti kepuasan PKL dipengaruhi oleh keterbukaan dalam menyampaikan informasi. Keterbukaan dalam semua mekanisme termasuk sosialisasi dan keterbukaan aparatur dalam menyampaikan informasi.

Berdasarkan pada hasil wawancara dengan salah satu anggota tim SATGASUS PKL dari Dinas Perdagangan Bapak Muin menjelaskan:

“sejak diterbitkannya Perda Nomor 10 Tahun 1990 hingga saat ini, pelaksanaannya menjadi prioritas utama pemerintah Kota Makassar dalam mewujudkan Kota Makassar yang tertib dan bersih. Sebagai bukti bahwa keseriusan pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan PKL di Kota Makassar sesuai dengan pengakuan dari tim terkait adalah dilakukannya rapat koordinasi maupun rapat pimpinan yang fokusnya hanya terhadap permasalahan PKL di Kota Makassar”.

Bapak Irsyad sebagai Kepala Dinas Perdagangan Kota Makassar menjelaskan:

“kami selalu berupaya memberitahukan kepada masyarakat secara berkesinambungan tentang Perda Nomor 10 Tahun 1990 hingga saat ini, pelaksanaannya tetap berfokus kepada peningkatan kesejahteraan PKL dengan penataan yang lebih baik untuk meningkatkan pendapatan mereka, disamping itu untuk mewujudkan kota Makassar yang bersih dan tertib”.

Sejalan dengan pendapat di atas, Ibu Sukmawati, selaku Sekertaris Dinas Perdagangan Kota Makassar menjelaskan:

“sampai saat ini, spanduk tentang penetapan PKL masih tetap ada di jalan protokol yang memungkinkan masyarakat khususnya PKL untuk mendapatkan informasi tentang relokasi ke kawasan Pantai Losari”

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan yang dilakukan, maka disimpulkan, adanya keseriusan dan merupakan salah satu bentuk konsistensi pemerintah Kota Makassar dalam pelaksanaan Perda nomor 10 Tahun 1990 tersebut sehingga tercipta Kota Makassar yang tertib dan bersih sesuai dengan tujuan dibuatnya Perda tersebut. Informasi yang disampaikan juga dapat dikatakan kurang jelas berdasarkan penuturan dari PKL terkait, bahwasannya para PKL kurang memahami mengenai adanya penataan PKL dan relokasi PKL ke daerah

Bage. Penyampaian informasi yang dilakukan secara berkelanjutan menunjukkan konsistensi sikap aparaturnya dalam melaksanakan Perwali terkait penataan PKL. Namun yang menjadi permasalahan hingga saat ini adalah solusi yang belum tepat menurut para PKL, sehingga masih banyak PKL yang tetap melakukan aktifitasnya di area zona merah yakni di luar kawasan pantai losari.

2. Usaha agar pedagang kaki lima (PKL) berpartisipasi dalam pembangunan di Kota Makassar

Pedagang kaki lima dalam melakukan usahanya tidak seperti orang yang bekerja di sektor informal. Mereka melakukan usahanya sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dihasilkan. Pedagang kaki lima rata-rata melakukan aktivitasnya pagi sampai sore hari bahkan ada yang sampai malam hari. Bagi pedagang kaki lima yang melakukan usaha siang sampai malam hari rata-rata mendirikan bangunan yang semi permanen. Sedangkan untuk pedagang kaki lima yang melakukan kegiatan pagi sampai sore, mereka menggunakan tenda-tenda yang bisa dibuka dan ditutup setiap saat, mereka ini biasanya menempati tempat bukan miliknya sendiri. Untuk pedagang kaki lima yang melakukan kegiatan siang dan malam, mereka menggunakan peralatan gerobak dorong dan biasanya dilengkapi dengan tenda yang setiap saat bisa dibuka dan ditutup.

Dalam hal pengelolaan dan penanganan pedagang kaki lima di Kota Makassar, pemerintah mengeluarkan peraturan daerah Kota Makassar nomor 10 tahun 1990 tentang penataan pedagang kaki lima. Hal ini diharapkan mampu membantu program pemerintah terkait dengan program pembangunan Kota Makassar sebagai daerah bersih, aman, inovatif dan kreatif.

Penataan pedagang kaki lima di Kota Makassar dilakukan dengan cara merelokasi pedagang kaki lima yang ada disepanjang jalan provinsi ke Kawasan Pantai Losari. Kawasan kuliner ini diharapkan mampu menjadi sebuah ikon baru area kuliner yang sangat dinamis. Hasil dari relokasi ini membuat para pedagang yang semula merasa tidak nyaman dengan aturan ini akhirnya migrasi total bahkan area ini nyaris tidak bisa menampung para pedagang kaki lima, apalagi dengan munculnya pedagang-pedagang baru yang mampu menggerakkan ekonomi masyarakat.

Pengembangan usaha PKL merupakan tugas dan proses persiapan analitis tentang peluang pertumbuhan potensial, dukungan dan pemantauan pelaksanaan peluang pertumbuhan usaha, termasuk keputusan tentang strategi dan implementasi dari peluang pertumbuhan usaha. Pengembangan usaha dapat dilakukan dengan cara perluasan skala usaha dan perluasan cakupan usaha. Perluasan skala usaha ini bisa dicapai dengan cara peningkatan tenaga kerja, teknologi, tempat usaha sedangkan untuk perluasan cakupan usaha yang dibutuhkan adalah pengetahuan usaha dan modal. Usaha agar PKL ikut berpartisipasi dalam pembangunan Kota Makassar meliputi:

a. Perluasan Skala Usaha

1) Tenaga Kerja

Tenaga kerja merupakan faktor produksi yang sangat menentukan dalam suatu usaha. Tanpa adanya tenaga kerja suatu usaha tidak bisa berproduksi, sehingga mengakibatkan usaha akan gulung tikar. Melihat pentingnya tenaga

kerja dalam usaha, maka diperlukan jumlah tenaga kerja yang memadai dengan kemampuan yang mampu mendukung usaha yang dijalankan.

Usaha pedagang kaki lima merupakan usaha yang bisa dikatakan tidak memerlukan jumlah tenaga kerja yang banyak hanya memerlukan tenaga kerja 2 sampai 3 orang. Berdasarkan hasil wawancara mengenai pekerja ke salah satu warung penjual minuman di Kawasan Pantai Losari, menyatakan bahwa

“...kalau pekerja dek, disini sayaji sama anakku yang kerja. Karna nda perluji banyak orang kalau menjual jusji orang dek. Cuman perlu 2 orang bisami, satu yang tawari orang yang duduk-duduk satu lagi buatn minuman orang”.

Berdasarkan keterangan tersebut bahwa untuk penjual minuman minimal mereka hanya butuh 2 orang tenaga kerja yang memiliki peran menawarkan menu kepada pengunjung dan membuatkan pesanan untuk orang yang sudah memesan. Sesuai dengan hasil wawancara beriku.

“...yang berjualan disini sebenarnya mamakku, saya cuman ikut bantuji, mamakku biasa buat minumanji trus sayami yang antar ke orang yang pesan minuman”.

Hal ini kemudian diperkuat dengan pendapat kepala bidang umkm Dinas Perdagangan yang menyatakan:

“...kalau pedagang kaki lima itu mereka hanya membutuhkan 1-2 orang. Di mana 2 orang ini sudah cukup, karena mereka juga hanya membuat minuman dan melayani pengunjung.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa penjual minuman ini hanya membutuhkan dua orang karyawan untuk menjalankan usaha ini.

2) Teknologi

Teknologi merupakan alat yang berfungsi membantu mempercepat pekerjaan manusia. Teknologi ini diharapkan mampu meringankan pekerjaan manusia, sehingga manusia tidak perlu mengorbankan waktu yang lama untuk melakukan sesuatu. Terkait dengan usaha terkhusus pedagang kaki lima, mungkin teknologi merupakan hal yang tidak terlalu penting karena melihat jenis usaha ini terbilang kecil dan hanya membutuhkan beberapa alat saja untuk bisa memproduksi hasil usaha. Tetapi teknologi ini juga sangat membantu pekerjaan beberapa pedagang kaki lima seperti pedagang minuman yang menjadi fokus penelitian ini.

Untuk meningkatkan produksi suatu usaha teknologi sangat dibutuhkan. Bagi penjual minuman ada beberapa teknologi yang dibutuhkan diantaranya blender dan alat pres minuman dan lain-lain. Seperti yang dipaparkan oleh salah satu penjual minuman.

“...kalau teknologi dek, kita lihatmi saja yang dipakeji saja buat minuman seperti blender, karena kita menjual minuman nda banyakji alat kita pake.”

3) Tempat Usaha

Salah satu masalah yang menjadi kendala terbesar bagi pedagang kaki lima adalah tempat usaha, dimana tempat usaha ini menjadi faktor yang sangat menentukan apakah PKL ini mampu bertahan lama atau tidak. Hal ini dikarenakan tempat usaha bagi pedagang kaki lima merupakan hal yang sulit. Apalagi jika mereka harus digusur oleh pihak pemerintah.

Tempat usaha ini kemudian menjadi hambatan bagi para PKL dalam meningkatkan pendapatan mereka. Untuk di daerah Kota Makassar sendiri sudah

ada kebijakan pemerintah terkait dengan tempat usaha. Di mana pemerintah Kota Makassar kemudian mengeluarkan perda nomor 2 tahun 2006 tentang penataan pedagang kaki lima. Relokasi pedagang kaki lima ini diharapkan mampu membantu pembangunan Kota Makassar dari segi penataan jalan provinsi. Dengan dikeluarkannya perda tersebut mengalami banyak keluhan dari para PKL mulai dari penolakan tempat sampai protes tentang penghasilan mereka yang nantinya akan berkurang. Sesuai dengan hasil wawancara ke kepala bidang UMKM Dinas Perdagangan Kota Makassar

“...untuk Kota Makassar sendiri sudah ada perda yang mengatur tentang relokasi pedagang kaki lima yang kedua kebijakan pemerintah itu menyediakan wilayah yaitu dengan adanya relokasi itu peran pemerintah daerah. Dan yang kedua tidak membebani biaya-biaya termasuk retribusi”.

Berdasarkan wawancara tersebut bisa dilihat bahwa pemerintah Kota Makassar telah menyediakan tempat usaha dalam hal ini para pedagan kaki lima direlokasi ke tempat tersebut. Wawancara ke salah seorang pegawai dinas kebudayaan dan pariwisata menambahkan bahwa:

“... aturan itu untuk lokasi menyesuaikan besar kecilnya suatu usaha, misalkan contoh misalkan makanan, makanan itu kan tergolong besar, dia punya meja kursi, meja saji dia harus besar berarti ukurannya 5-7 meter. Kalau untuk makanan ringan misalkan kue-kue putu cangkiri kan kecilji paling 2 meter, jadi disitu berpariatif tergantung jenis usahanya apa. Jadi nda patokan bahwa sekian harus berapa meter.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut mengenai tempat, area tersebut disesuaikan dengan jenis usaha. Dan mereka juga bisa saling bekerjasama dalam hal ini mengenai tempatnya karena tidak semua tempat tersbut bisa terisi penuh seperti yang ditambahkan oleh bapak yang menangani pedagang kaki lima ini.

“... kalau area minuman untuk meja sajinya itu di depan gerobaknya kan hanya 5 meter. Kalau misalkan dia bertetangga dengan pedagang

makanan. Kan ini cafe dia jualan di depannya 5 meter kan ini pedagang makanan cuman pemamfaatan di belakang gerobak, karna dia kebetulan bertetangga dengan makanan otomatis dia pake lahan yang ada di depan gerobak makan. Jadi nda mutlakji wialayahnya itu saja, tapi hak sebenarnya hanya di depannya, karna ini nda ada masalah dengan penjual makanan, maka dia bisa menggunakan area tersebut.”

Hal tersebut membuktikan bahwa mengenai tempat, para pedagang tidak perlu lagi memikirkan mengenai tempat usahanya. Bahkan pedagang sudah diuntungkan dengan telah ditetapkannya tempat tersebut seperti yang diungkapkan oleh para pedagang, mereka diberikan kemudahan dalam hal tempat usaha.

“...kalau dari pemerintah katanya hanya kemudahan tempatji. Jadi kalau tempatnya itu sudah adami kayak sertifikat, jadi setiap tempat nda bolehmi orang lain tempati seenaknya toh, karna biasaja juga ada orang toh seenaknyaji pindah-pindah, jadi sudah adami dikasikanki surat keterangan. Jadi alhamdulillah kalau mengenai tempat sudah dimudahkanmi, karna masalah tempat janganni khawatir katanya.”

Dan juga para pedagang tidak perlu mengeluarkan biaya untuk tempat usaha seperti hasil wawancara ke salah seorang pedagang.

“... kalau tempatnya toh tidak dianuji, tidak adaji pungutannya retribusinya.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bisa dilihat bahwa upaya pemerintah terkait dengan relokasi ini, pemerintah sudah memberikan kemudahan tempat usaha sehingga para pedagang tinggal menempati tempat yang telah ditetapkan dan mereka juga tidak perlu mengeluarkan iuran terkait dengan tempat usaha mereka.

b. Perluasan Cakupan Usaha

1) Pengetahuan usaha

Pengetahuan usaha merupakan pondasi dimana seorang wirausaha mampu melanjutkan usahanya. Pengetahuan usaha ini diharapkan mampu menambah kemampuan seorang pedagang untuk bisa memproduksi produk yang lebih baik dari sebelumnya, mengelola modal dengan sebaik-baiknya, guna untuk mendapatkan penghasilan yang memuaskan.

Bagi para pedagang kaki lima pengetahuan mengenai usaha sangat dibutuhkan agar usaha yang mereka jalankan bisa berpenghasilan lebih dibandingkan sebelumnya oleh karena itu pemerintah membuat suatu program terkait dengan peningkatan penghasilan para pedagang yaitu membuat seminar tentang wirausaha. Seperti hasil wawancara ke bapak kabid UMKM:

“...kalau pedagang kaki lima itu ada pelatihan namanya manajemen kewirausahaan, jadi kita undang baru-baru ini beberapa pedagang yang dilaksanakan oleh beberapa instansi, baru-baru ini pariwisata yang laksanakan satu angkatan dan kita juga bulan depan ada.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut para pedagang kaki lima diundang untuk menghadiri seminar yang diadakan pihak terkait untuk memberikan materi tentang berwirausaha dan bagaimana meningkatkan usaha mereka. Seperti tambahan penjelasan dari bapak kabid UMKM.

“...kita pembinaan dari kelembagaannya. Jadi kita membina bagaiman manajemen usaha yang bagus, melalui pelatihan-pelatihan.”

Hal ini kemudian diperjelas oleh penjelasan pegawai dinas kebudayaan dan pariwisata.

“...jadi pemerintah itu hanya membekali teknik-teknik berdagang, semacam itu pelatihan-pelatihan pengembangan SDMnya. Jadi

penelitiannya itu menyangkut pengembangan SDMnya dalam hal pedagang kaki lima.”

Terkait dengan jumlah peserta yang mengikuti seminar tersebut pak Nurdin Tinri juga menambahkan, hanya 40 orang yang diikutkan dalam pelatihan ini, dengan cara dipilih berdasarkan kemampuan para pedagang. Di mana dilihat dari pedagang yang sudah memiliki pengetahuan lebih tentang usaha tersebut tidak diikutkan, dan memfokuskan kepada mereka yang belum memiliki pengetahuan tentang berwirausaha. Seperti wawancara di bawah ini.

“...nda semua pedagang kita ikutkan, karena melihat dana terbatas lagipula kitakan pake sistem maksimal 40, dengan melihat substansinya dan diacak yang mana kira-kira berpotensi. Ada beberapa pedagang yang sudah mengerti tentang manajemen keuangan kita anggap bahwa dia ini kurang maka kita ambil. Dengan harapan yang sudah dilatih ini dia bisa menurunkan ilmu kepada yang lain-lainnya karena anggaran terbatas. Jadi itu ada, jadi kami latih semua pedagang kaki lima.

Pelatihan ini dibenarkan oleh pedagang kaki lima.

“...pelatihan yang saya ikuti kemarin nakasiki materi tentang wirausaha sama pengembangannya, manajemen keuangan. Pelatihan seminar tentang cara pengembangan usahanya lebih berkembang lagi supaya nda jalan di tempat katanya, lebih kreatifki lagi supaya banyak juga pembeli. ... kalau mengenai jumlahnya nda semuanya diundang katanya kan ada juga disana keluarga nda diundang, jadi dipilih-pilih kayaknya.”

Berdasarkan hasil wawancara mengenai pengetahuan usaha, pemerintah telah mengadakan beberapa pelatihan dimana pelatihan ini diharapkan mampu menambah pengetahuan para pedagang dalam mengelola usahanya. Dan untuk pedagang yang sudah memiliki pengetahuan tentang usaha diharapkan mampu mengajarkan pengetahuan tersebut ke pedagang yang belum memahami mengenai usaha mereka.

2) Modal

Modal adalah suatu yang sangat dibutuhkan di dalam sebuah usaha. Salah satu yang utama dalam suatu usaha adalah modal. Tanpa modal suatu usaha susah untuk menghadapi persaingan, karena dengan adanya modal usaha tersebut mampu memberikan inovasi produksi hasil usaha. Jika berbicara tentang modal bagi pedagang kaki lima, ini merupakan masalah kedua setelah tempat usaha. Di mana modal ini masih sulit untuk didapatkan sesuai penuturan oleh salah satu pedagang yang berjualan minuman.

“...kalau modal dari pemerintah katanya memang nda ada yang dikasi, dari swasta-swastaji yang ada. Kalau dari pemerintah kemudahan tempatji kalau modal nda ada memang.”

“... Kalau modal itu modal sendiriji, nda ada dari modal pemerintah. Adaji dari bank mandiri tapi dibayar perbulanji, karna dana pinjaman ji katanya.”

Penjelasan para pedagang tersebut menjelaskan bahwa belum ada langkah pemerintah terkait dengan pemberian modal usaha bagi para pedagang mereka hanya memperoleh dari Bank yang kemudian harus diangsur setiap bulannya. Pendapat para pedagang tersebut kemudian diperjelas oleh pegawai dinas kebudayaan dan pariwisata yang ditugaskan mengelola kawasan Pantai Losari.

“...kalau modal usaha itu tidak ada sentuhan dari pemerintah.”

Berdasarkan wawancara tersebut maka dapat disimpulkan bahwa terkait dengan modal usaha, para pedagang kaki lima masih menggunakan modal pribadi. Dan dari pihak pemerintah tidak memberikan modal usaha bagi para pedagang. Pemerintah hanya mempertegas mengenai kemudahan memperoleh tempat usaha

dan mengenai modal untuk para pedagang tidak ada campur tangan dari pemerintah.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Implementasi Kebijakan Pembinaan Pedagang Kaki Lima

a. Komunikasi Aparatur Pemerintah Kota Makassar dengan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Pantai Losari

Sasaran utama dalam pelaksanaan penataan tidak lain adalah para PKL yang melakukan kegiatan jual beli barang dan jasa di sekitar zona merah yakni kawasan pantai losari. Perkembangan sektor informal atau PKL sejak awal kurang mendapatkan perhatian sehingga dalam perkembangannya menjadi kurang terkendali karena minimnya pengawasan. Keberadaan PKL disatu sisi memberikan dampak manfaat yang cukup besar bagi perkembangan perekonomian. Tetapi disisi lain, keberadaannya dapat sangat mengganggu masyarakat disebabkan aktifitasnya yang dilakukan di trotoar bahkan di bahu jalan seringkali menimbulkan ketidaknyamanan bagi pejalan kaki hingga menyebabkan kemacetan lalu lintas.

Dari segi tata ruang, kehadiran PKL ini membawa dampak buruk seperti menyebabkan kemacetan lalu lintas, masalah sampah, kekumuhan dan kesemerawutan. Karena memiliki dampak positif, maka kehadiran PKL ini sudah seharusnya mendapat perhatian pemerintah setempat dengan diberikannya fasilitas pendanaan juga tempat yang layak, sehingga para PKL ini dapat melakukan aktifitasnya tanpa mengganggu aktifitas masyarakat maupun pemerintah, juga sekaligus dapat menciptakan tata Kota yang lebih indah dan rapih.

Pemerintah Kota Makassar sebagai pemegang kekuasaan untuk menjalankan Perbup tentang penataan, melakukan upaya sosialisasi kebijakan Perda Nomor 10 Tahun 1990, seperti mengumpulkan para PKL dan memasang spanduk di zona merah untuk menginformasikan bahwa area tersebut tidak diperuntukkan melakukan kegiatan jual beli. Hal tersebut merupakan usaha komunikasi yang dilakukan pemerintah Kota Makassar terhadap para PKL yang berada di dua kelurahan, dan upaya tersebut dianggap cukup efektif untuk menyampaikan peraturan yang berlaku.

Komunikasi dapat menjadi suatu upaya dalam mengimplementasikan kebijakan yang berlaku, serta diperlukan konsistensi dan kejelasan dalam penyampaian sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan tersebut dibuat dapat tercapai.

b. Penyampaian Informasi Pelaksanaan Perda Nomor 10 Tahun 1990 dalam Perkembangan PKL di Kawasan Wisata Pantai Losari

Penyampaian informasi yang dilakukan aparatur pelaksana kebijakan terhadap para PKL khususnya PKL yang berada di kawasan Pantai Losari dapat dikatakan cukup baik. Hal ini diketahui dari hasil wawancara dengan seorang pedagang jual beli emas yang berada di jalan Penghibur. Pedagang tersebut telah mengetahui adanya perda yang mengatur tentang penataan PKL. Hal serupa juga dikatakan oleh seorang pedagang minuman dan makanan, yang menginformasikan bahwa penyampaian informasi terkait peraturan penataan PKL sering dilakukan oleh aparatur pelaksana kebijakan dengan beberapa perwakilan PKL.

Selain sosialisasi yang diberikan secara langsung, pemberian informasi juga dilakukan secara tertulis melalui pemasangan spanduk di jalan-jalan. Permasalahan terkait penyampaian informasi kebijakan oleh aparaturnya dapat dikatakan cukup. Tetapi penyampaian informasi dan sosialisasi saja tidak cukup untuk menata tempat-tempat yang digunakan oleh para PKL untuk berdagang. Para PKL menyadari bahwa keberadaan mereka di area tersebut dapat mengurangi keindahan Kawasan Wisata Pantai Losari bahkan menjadi penyebab timbulnya kemacetan. Tetapi hal tersebut masih tetap dilakukan disebabkan karena belum adanya solusi yang tepat yang diberikan oleh pemerintah. Solusi yang ditawarkan oleh pemerintah dirasa merugikan para PKL sehingga keberadaan Perda terkait penataan PKL ini tidak memberikan efek positif terhadap titik-titik zona merah yang menjadi target penataan.

c. Kejelasan Pelaksanaan Kebijakan Perda No. 10 Tahun 1990 dalam Perkembangan PKL di Kawasan Wisata Pantai Losari

Upaya penataan PKL akan terus dilakukan oleh aparaturnya pelaksana kebijakan sampai terciptanya Kota Makassar yang bersih dan rapih. Namun diakui juga oleh pihak terkait bahwa hasil dari pelaksanaan kebijakan ini tidak dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat, disebabkan karena jumlah PKL yang terdapat di Kota Makassar cukup banyak, sekitar 40.000 lebih yang tersebar di beberapa tempat. Jumlah ini tidak sebanding dengan jumlah aparaturnya pelaksana kebijakan, sehingga dalam pelaksanaannya membutuhkan perhatian yang lebih dan proses yang cukup panjang untuk dapat menciptakan Kota Makassar yang tertib.

Penuturan dari pihak terkait yakni Bapak Majid Abdullah dan hasil sementara yang telah dirasakan saat ini membuktikan bahwa pelaksana Perda Nomor 10 Tahun 1990 telah jelas dilaksanakan oleh aparatur pelaksana kebijakan. Dilihat dari upaya-upaya yang dilakukan oleh aparatur pelaksana kebijakan maupun hasil yang telah terlihat. Pengakuan dari pihak PKL juga turut menguatkan bahwa pelaksanaan kebijakan Perda Kota Makassar ini telah jelas dilakukan oleh aparatur pelaksana kebijakan, karena hingga saat ini aparatur masih terus melakukan patroli di sekitar area zona merah dan pada waktu-waktu tertentu melakukan pengurusan. Tetapi kembali lagi bahwa kebijakan yang telah dibuat dan diterapkan oleh aparatur pelaksana tidak cukup untuk menciptakan kondisi Kota Makassar yang tertib dan rapih disebabkan karena solusi yang diberikan oleh pemerintah belum tepat menurut para PKL. Sehingga para PKL ini masih terus berjualan di area zona merah ketika tidak ada petugas yang melakukan pengurusan.

d. Konsistensi Pelaksanaan Kebijakan Perda Nomor 10 Tahun 1990 dalam Perkembangan PKL di Kawasan Wisata Pantai Losari

Peraturan-peraturan yang dijadikan landasan hukum dalam kebijakan Perda penataan menjadi tolak ukur dalam meningkatkan pelaksanaan Perda kepada PKL. Peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Makassar menjadi pegangan anggota SATGASUS PKL agar sesuai tujuan yang ditetapkan dan mencapai pelaksanaan yang efektif dan efisien sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kota Makassar sebagai yang mengeluarkan peraturan tersebut. Kejelasan informasi merupakan suatu ukuran tentang tata cara penyelenggaraan

pelaksanaan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan proses penyampaian informasi secara terbuka kepada pihak yang membutuhkan. Agar mudah diketahui, dipahami dan dimengetri oleh seluruh aparatur baik diminta maupun tidak diminta. Hal tersebut berarti kepuasan PKL dipengaruhi oleh keterbukaan dalam menyampaikan informasi. Keterbukaan dalam semua mekanisme termasuk sosialisasi dan keterbukaan aparatur dalam menyampaikan informasi.

Berdasarkan hasil wawancara Informasi yang disampaikan dikatakan kurang jelas berdasarkan penuturan dari PKL terkait, bahwasannya para PKL kurang memahami mengenai adanya penataan PKL dan relokasi PKL ke kawasan Pantai Losari. Penyampaian informasi yang dilakukan secara berkelanjutan menunjukkan konsistensi sikap aparatur dalam meaksanakan Perda terkait penataan PKL. Namun yang menjadi permasalahan hingga saat ini adalah solusi yang belum tepat menurut para PKL, sehingga masih banyak PKL yang tetap melakukan aktifitasnya di area zona merah yakni di pinggir jalan protokol menuju kawasan Pantai Losari.

2. Usaha agar pedagang kaki lima (PKL) berpartisipasi dalam pembangunan di Kota Makassar

Pedagang kaki lima merupakan suatu usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha sektor informal memerlukan peningkatan dan pengembangan. Karena sektor usaha ini memberikan sumbangan kepada pendapatan daerah. Sehingga perlu dilakukan peningkatan dan pengembangan usaha baik dari pemerintah maupun dari pedagang itu sendiri. Terkait dengan peningkatan usaha dalam peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125

Tahun 2012 tentang koordinasi dan pemberdayaan pedagang kaki lima pada bab iii pemberdayaan PKL pasal 7. Dimana koordinasi pemberdayaan PKL dilaksanakan diantaranya melalui; penyuluhan, pelatihan dan/atau bimbingan sosial, peningkatan kemampuan berusaha, pemberian bantuan, serta fasilitas akses permodalan. Berdasarkan peraturan tersebut jelas PKL seharusnya mendapatkan perhatian dari pemerintah sehingga para PKL bisa memperoleh keuntungan maksimal.

Penelitian menjelaskan bagaimana pemerintah mampu meningkatkan usaha pedagang kaki lima ini agar dapat meningkatkan pendapatan pedagang kaki lima yang akhirnya akan berdampak pada sumbangan pendapatan terhadap pendapatan daerah. Usaha-usaha yang dilakukan harus melibatkan berbagai instansi untuk mendapatkan hasil yang optimal sehingga peningkatan pendapatan pedagang kaki lima bisa tercapai. Upaya yang dilakukan agar pedagang kaki lima ikut berpartisipasi dalam pembangunan Kota Makassar dilakukan dengan beberapa langkah sebagai berikut:

a. Perluasan Skala Usaha

1) Tenaga Kerja

Menurut Suparmoko dan Ranggabowono tenaga kerja adalah penduduk yang telah memasuki usia kerja dan memiliki pekerjaan, yang sedang mencari kerja pekerjaan, dan yang melakukan kegiatan lain seperti sekolah, kuliah dan mengurus rumah tangga. Charles dan Joseph juga menambahkan bahwa tenaga kerja merupakan faktor produksi yang bersifat homogen dalam suatu negara, namun bersifat heterogen (tidak identik) antar negara.

Tenaga kerja merupakan faktor produksi insani yang secara langsung maupun tidak langsung menjalankan kegiatan produksi. Faktor produksi tenaga kerja juga dikategorikan sebagai faktor produksi asli. Dalam faktor produksi tenaga kerja, terkandung unsur fisik, pikiran, serta kemampuan yang dimiliki oleh tenaga kerja. Oleh karena itu untuk meningkatkan produksi suatu usaha salah satu hal yang perlu ditingkatkan dalam peningkatan usaha adalah tenaga kerja. Dimana jika suatu usaha memiliki tenaga kerja yang cukup maka usaha tersebut bisa berjalan dengan baik. Jumlah tenaga kerja juga harus disesuaikan dengan jenis usaha.

Berdasarkan wawancara memberikan penjelasan bahwa untuk pedagang kaki lima ini mereka tidak memerlukan jumlah tenaga kerja yang banyak yang penting mereka mampu melayani pelanggan yang datang dan menyiapkan apa yang pelanggan inginkan.

2) Teknologi

Teknologi menurut Miarso yaitu proses meningkatkan nilai tambah, proses tersebut menggunakan atau menghasilkan suatu produk, produk yang dihasilkan tidak terpisah dari produk lain yang telah ada, dan karena itu menjadi bagian integral dari suatu sistem. Kekuatan teknologi dan kecenderungan perubahan sangat berpengaruh terhadap usaha. Teknologi baru telah menciptakan produk-produk baru dan modifikasi produk lainnya. Kemajuan teknologi dalam menciptakan barang dan jasa telah mampu memenuhi kebutuhan dan permintaan konsumen.

Pengaruh teknologi bagi para pedagang kaki lima tidak terlalu memberikan dampak yang signifikan, hal ini dikarenakan mereka hanya menggunakan teknologi yang berhubungan langsung dengan proses produksi. Bagi para pedagang yang menjual minuman mereka hanya membutuhkan alat seperti blender untuk mempermudah dalam hal pembuatan jus. Sehingga mereka hanya terpaku dengan teknologi yang berkaitan dengan proses produksi mereka. Jika mereka bisa mempelajari dan meningkatkan pemahaman mereka tentang teknologi maka usaha mereka akan memberikan penghasilan yang tinggi

3) Tempat Usaha

Pemilihan tempat usaha untuk setiap bentuk kegiatan dalam proses produksi sangat menentukan efektivitas dan efisiensi keberlangsungan usaha tersebut. Suatu lokasi yang optimal secara ekonomis, mengurangi beban biaya yang ditanggung oleh suatu bentuk kegiatan. Dalam pemilihan lokasi usaha yang tepat akan mempengaruhi faktor-faktor yang paling menentukan berdirinya usaha tersebut biasanya diorientasikan terhadap bahan mentah, pasar dan sumber bahan baku. Aksesibilitas adalah suatu faktor yang sangat mempengaruhi apakah suatu lokasi menarik untuk dikunjungi atau tidak. Tingkat aksesibilitas merupakan tingkat kemudahan di dalam mencapai dan menuju arah suatu lokasi ditinjau dari lokasi lain (Tarigan, 2006). Menurut Tarigan, tingkat aksesibilitas dipengaruhi oleh jarak, kondisi prasarana perhubungan, ketersediaan berbagai kenyamanan untuk jalur tersebut.

Masalah utama bagi para pedagang kaki lima yaitu masalah tempat, dimana-mana permasalahan tempat menjadi musuh utama para pedagang kaki lima. Tetapi para pedagang kaki lima yang berjualan di kawasan Wisata Pantai Losari tidak merasa kesulitan lagi dalam hal tempat usaha, karena mereka telah diberikan kemudahan tempat usaha. Hal ini memberikan dampak positif bagi para pedagang kaki lima karena sebagai kawasan kuliner di Kota Makassar, maka tempat ini akan ramai dikunjungi oleh masyarakat. Sehingga mampu meningkatkan penghasilan para pedagang kaki lima.

b. Perluasan Cakupan Usaha

1) Pengetahuan Usaha

Usaha yang dijalankan tanpa memiliki pengetahuan akan memberikan dampak kegagalan dalam menjalankan suatu usaha. Posisi pengetahuan usaha sangat penting dalam usaha karena jika seorang pengusaha memiliki pengetahuan usaha maka mereka mampu bersaing dengan usaha lain dan selalu menciptakan suasana baru terhadap usahanya baik dari segi produk maupun hal lain yang mendukung suatu usaha. Terkait dengan pengetahuan usaha, instansi terkait yang menangani pedagang kaki lima di Kota Makassar kemudian membuat suatu program dimana melibatkan para pedagang kaki lima yang berjualan di Kawasan Wisata Pantai Losari untuk ikut dalam program pelatihan dan pengembangan yang dilaksanakan.

Para pedagang merasa sangat berterima kasih dengan adanya program ini, karena mereka diajarkan bagaimana mengelola keuangan dan bagaimana

mengembangkan produk yang mereka hasilkan. Sehingga dengan adanya program ini diharapkan para pedagang kaki lima bisa meningkatkan penghasilan mereka.

2) Modal

Posisi modal dalam suatu usaha sangat menentukan apakah suatu usaha akan mengalami peningkatan atau hanya berdiam di tempat. Ini kemudian menjadi masalah bagi suatu usaha apabila mereka tidak mampu mengakses modal atau mereka mengalami kesulitan dalam hal pengurusan modal. Bagi para pedagang kaki lima di Kawasan Wisata Pantai Losari masalah modal ini sangat dirasakan karena mereka mengalami kesulitan untuk mengakses modal, apalagi pemerintah tidak memberikan bantuan modal kepada mereka, hal ini diperjelas dengan wawancara yang dilakukan. Sehingga mereka merasa kesulitan untuk meningkatkan usaha mereka. Tanpa modal usaha akan sulit untuk meningkat, sehingga perlu adanya bantuan pemerintah dalam hal ini pemberian modal kepada para pedagang kaki lima agar mereka bisa meningkatkan pendapatan mereka.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi Kebijakan Pembinaan Pedagang kaki lima terdiri atas:
 - a. Komunikasi, dimana dalam komunikasi diperlukan konsistensi dan kejelasan dalam penyampaiannya sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan tersebut dibuat dapat tercapai.
 - b. Penyampaian informasi yang dilakukan aparaturnya pelaksana kebijakan terhadap para PKL khususnya PKL yang berada di dua kelurahan dapat dikatakan cukup baik.
 - c. Kejelasan pelaksanaan kebijakan belum mampu dirasakan secara langsung oleh masyarakat, disebabkan karena jumlah PKL yang terdapat di Kota Makassar cukup banyak.
 - d. Konsistensi Pelaksanaan kebijakan belum optimal, karena masih banyak PKL yang tetap melakukan aktifitasnya di area zona merah yakni di kelurahan polewali dan pekkabata.
4. Masalah utama yang dihadapi oleh pedagang kaki lima adalah masalah tempat (lokasi berjualan). Dengan melihat kondisi di Kota Makassar dimana para pedagang kaki lima sudah diberikan tempat khusus untuk berjualan, sehingga mengenai tempat usaha mereka tidak perlu lagi memperlakukan hal tersebut. Tetapi masalah yang menjadi hambatan

bagi para PKL yang ada di Kawasan Wisata Pantai Losari yaitu mereka terkendala oleh modal. Dimana kita tahu bahwa modal merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi produksi suatu usaha yang berdampak terhadap pendapatan mereka. Tetapi pemerintah tidak campur tangan mengenai modal usaha, jadi para pedagang hanya menggunakan modal sendiri.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Peningkatan komunikasi antara pihak terkait dengan PKL perlu ditingkatkan sehingga kebijakan dapat berjalan dengan baik.
2. Kepada masyarakat untuk membantu pemerintah dalam menerapkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
3. Pihak pemerintah, lebih meningkatkan kegiatan sosialisasi yang terkait dengan kebijakan pembinaan PKL, sehingga masyarakat memahami maksud dari kebijakan yang diterapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi. 2007. *Analisis usaha Kecil dan Menengah*. Yoyakarta: Andi Offset.
- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Bardac, Eugene, 1977, *The Implementation Game* : Massacchusetts, The Mit Press.
- Beataer, Evers. 1994. *Rachbini dan Hamid*. Jakarta: LP3ES.
- Bintarto, R., 1977, *Pengantar Geografi Kota*, U.P. Spring Yogyakarta.
- Branch, M.C., 1995, *Perencanaan Kota Komprehensif, Pengantar dan Penjelasan*, Gadjahmada University Press, Yogyakarta.
- Budihardjo, E. & Hardjohubojo, 1993, *Kota Berwawasan Lingkungan*, Alumni, Bandung
- Chapin, F. Stuart Jr dan Kaiser, Edward J, 1979, *Urban Land Use Planning*, Edisi 3, London: University of Illinois Press.
- Dunn, N. William, 2003, *Analisis Kebijakan Publik*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Henry N, 1975, *Public Administrator and Public Affairs*, Englewood Cliffs, N.J : Prentice Hall.
- Ibrahim, Syahrul., 1998, *Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Wilayah Kabupaten Dati II*, Jurnal PWK-ITB No. 2/Mei 1998.
- Islamy, M. Irfan, 2001, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, PT Bumi Aksara, Jakarta..
- Jayadinata, Johara T., 1999, *Tata Guna Tanah dalam Perencanaan Pedesaan Perkotaan & Wilayah*, Penerbit ITB, Bandung.
- Kurniadi dan Tangkilisan. 2002. *Pengantar Ekonomi Mikro*. Jakarta: Media Perkasa.
- Meter, Donalds Van and Carl E. Van Horn. 1975. *The Policy Implementation Process*, Beverly Hills : Sage Publication.
- Putra, Fadillah, 2001, *Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik*, Pustaka

Pelajar Offset, Yogyakarta.

Ripley, B Randal, 1995, *Policy Analysis in Political Science*, Chicago, Nelson.

Sabatier, Paul and Daniel, Mazmanian, 1986, *Top Down and Bottom Up Approach to Implementation Research*, in *Journal of Public Policy*

Sadoko, Isono. 1995. *Pengembangan Usaha Kecil, Pemihakan Setengah Hati*. Bandung: yayasan AKTIGA.

Salusu, J. 2000. *Pengambilan Keputusan Stratejik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit*, PT. Grasindo, Jakarta.

Smith, Marc. T., 1993, *Evolution and Conflict in Growth Management*, dalam Stein, Jay M., *Growth Management – The Planning Challenge of The 1990s*, London, Sage Publications.

Sujarto, Djoko, 1992, *Wawasan Tata Ruang*, *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, Edisi Khusus, Juli 1992, BPI-ITB, Bandung.

Sumanto. 1995. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Yogyakarta: Andi Offset.

Solichin, 2000, *Analisis Kebijaksanaan*, Bumi Aksara, Jakarta.

Subarsono, AG, 2008. *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Aplikasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Sugiharsono, dkk. 2004. *Ekonomi Untuk Sekolah Menengah*. Jakarta: Bailmu.

Suharto, Edi, 2008, *Analisis Kebijakan Publik; Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*, Alfabeta, Bandung.

Syaukani, H, dkk, 2002. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Van Meter, Donald S and Carl, E Van Horn, 1975, *The Policy Implementation Proceess A Conceptual Framework in Administration and Society*, Volume, 6 No. 4, Sage, Beverly Hills.

Wahab, Solichin, 1990, *Pengantar Analisis Kebijakan Negara*, Rineka Cipta, Jakarta.

-----, 2001, *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, PT. Bumi Aksara, Jakarta

Zoelkarnaim. 2000. *Koperasi Untuk Ekonomi Rakyat*. Bandung: Cipta Pustaka Media Perintias.

Undang-undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1948 tentang Pemberantasan Penimbunan Barang Penting

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 10 Tahun 1990 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima

UNIVERSITAS
BOSOWA



LAMPIRAN 1

PEDOMAN WAWANCARA

Yth. Responden

- Daftar pertanyaan ini hanyalah untuk kepentingan penelitian dalam rangka penyelesaian tesis pada Universitas Bosowa Makassar. Oleh sebab itu, dimohon kesediaan Bapak/Ibu/Sdr(i) untuk memberikan jawaban secara obyektif dan sejujurnya sehingga dapat bermanfaat dalam penelitian ini.
- Kerahasiaan jawaban dan identitas Bapak/Ibu/Sdr(i) selalu dijaga sesuai dengan etika penelitian.

A. Identitas Responden

Nama lengkap :
Umur :
Jenis Kelamin : Pria/Wanita
Pekerjaan :
Pendidikan terakhir :

PERTANYAAN

A. Implementasi Kebijakan Pembinaan Pedagang Kaki Lima

Aparat dan PKL

1. Menurut bapak/ibu, bagaimanakan Implementasi kebijakan PKL berdasarkan aspek Pembinaan Penyuluhan dan Pembimbingan yang dilakukan oleh dinas yang terkait?
2. Menurut bapak/ibu, bagaimanakan Implementasi kebijakan PKL berdasarkan aspek Penataan Tempat dan Waktu Berusaha?
3. Menurut bapak/ibu, bagaimanakan Implementasi kebijakan PKL berdasarkan aspek Penataan Perizinan?
4. Dari berbagai aspek tadi, manakah yang paling berpengaruh terhadap penertiban PKL di wilayah Kota Makassar?
5. Menurut bapak/ibu, adakah dampak dari kebijakan yang diterapkan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat secara khusus dan peningkatan kualitas kota secara umum?
6. Menurut bapak/ibu, adakah solusi yang tepat untuk upaya kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah saat ini?

B. Usaha Agar Pedagang Kaki Lima Dapat Berpartisipasi Dalam Pembangunan Di Kota Makassar

1. Aparat Birokrasi

- a. Bagaimana strategi pemerintah dalam hal penanganan pedagang kaki lima?

b. Bagaimana kejelasan tempat para pedagang kaki lima?

c. Siapa-siapa saja yang ikut terlibat dalam penanganan pedagang kaki lima?

d. Bagaimana upaya pemerintah untuk meningkatkan pendapatan para pedagang kaki lima?

e. Apakah pemerintah memberikan bantuan kepada para pedagang kaki lima berupa modal baik dalam bentuk barang maupun dana?

2. PKL

a. Apakah relokasi yang dilakukan pemerintah memberikan manfaat?

b. Adakah pelatihan yang dilakukan pemerintah terkait dengan peningkatan penghasilan para pedagang?

c. Apakah pemerintah memberikan modal kepada para pedagang?

d. Apakah penentuan tempat yang dilakukan pemerintah membantu peningkatan pendapatan?

e. Fasilitas-fasilitas apa saja yang disediakan oleh pemerintah bagi para pedagang kaki lima?